

2022 LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



**COMPLIANCE
AND BEYOND**

Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward looking statements*) sehingga hasil-hasil nyata Perseroan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan (*forward looking statements*) yang antara lain merupakan hasil dari perubahan-perubahan ekonomi dan politik baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, perubahan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman, serta perubahan-perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (*forward looking statements*).

Silakan memindai Kode QR untuk mengunduh
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022 ini.



BCA Digital
Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2022
COMPLIANCE AND BEYOND

COMPLIANCE AND BEYOND

Menapaki awal dari perjalanan panjangnya membangun bisnis yang sehat sesuai aspirasi pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan lain, BCA Digital semakin menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di BCA Digital, struktur tata kelola yang kuat dibangun tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban yang kami emban, karena kami yakin bahwa tata kelola dapat memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan di tengah banyaknya tantangan yang menghadang. Pandangan tersebut tercermin dalam tema yang kami kemukakan pada tahun ini yaitu *Compliance and Beyond*.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di lingkungan bisnis, BCA Digital terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelolanya agar seluruh perangkat organisasi dapat berkontribusi lebih baik lagi sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.



4 Pendahuluan

- 4 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 5 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
 - 5 Dasar Hukum
 - 5 5 Prinsip Dasar
- 6 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
- 7 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
 - 7 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - 7 Struktur Tata Kelola Perusahaan
- 8 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
- 8 Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan



10 Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- 12 Struktur Pemegang Saham BCA Digital
- 12 Rapat Umum Pemegang Saham
- 12 Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham
- 13 Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham
- 14 Dewan Komisaris
 - 14 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - 15 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris
 - 16 Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris
 - 19 Profil Dewan Komisaris
 - 21 Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
 - 22 Pelatihan Dewan Komisaris
 - 22 Independensi Dewan Komisaris
 - 23 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
 - 23 Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
 - 23 Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
 - 24 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- 24 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 25 Direksi
 - 25 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
 - 25 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - 25 Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi
 - 27 Profil Direksi
 - 30 Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - 30 Pelatihan Direksi
 - 32 Independensi Direksi
 - 33 Kepemilikan Saham Direksi
 - 33 Ketentuan Rapat Direksi
 - 33 Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
 - 34 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 34 Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi
 - 35 Komite di Bawah Dewan Komisaris
 - 35 Komite Audit
 - 38 Komite Pemantau Risiko
 - 40 Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 42 Komite di Bawah Direksi
 - 42 Komite ALCO
 - 43 Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - 44 Komite Manajemen Risiko
 - 46 Komite Kebijakan Perkreditan
 - 47 Komite Kredit
 - 49 Komite Disiplin



50 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- 52 Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 52 Anggota dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 52 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 52 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 52 Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

54 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern



- 56 Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 58 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 - 58 Pengawasan Aktif Direksi
 - 58 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
 - 58 Kebijakan dan Prosedur
 - 59 Pengendalian Intern
 - 59 Sistem Informasi Manajemen
 - 59 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
 - 59 Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Data dari PPAK, KPK, Polri, dan Instansi Lainnya
 - 59 Pengkinian Data Nasabah
 - 59 Pemantauan Transaksi Nasabah
 - 59 Pelaporan APU-PPT
- 60 Penerapan Fungsi Audit Intern
 - 60 Pedoman Pelaksanaan Audit Intern
 - 60 Struktur dan Keanggotaan Satuan Kerja Audit Intern
 - 61 Kriteria Satuan Kerja Audit Intern
 - 61 Independensi SKAI
 - 61 Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 - 61 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 - 62 Pelatihan SKAI
- 62 Penerapan Fungsi Audit Eksternal



64 Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

- 66 Penerapan Manajemen Risiko
- 67 Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko
- 68 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 69 Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
- 70 Hasil Penilaian Risiko BCA Digital
 - 70 Risiko Kredit
 - 70 Risiko Pasar
 - 71 Risiko Likuiditas
 - 71 Risiko Operasional
 - 72 Risiko Hukum
 - 72 Risiko Reputasi
 - 72 Risiko Stratejik
 - 72 Risiko Kepatuhan
 - 72 Risiko Transaksi Intra-Grup
- 73 Sertifikasi Manajemen Risiko
- 73 Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- 74 Sistem Pengendalian Internal
 - 74 Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud
 - 75 Implementasi Anti Fraud
 - 75 Sosialisasi dan Pelatihan
 - 75 Pelaporan Anti Fraud
- 76 Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana
- 76 Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)
- 77 Permasalahan Hukum
- 77 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 77 Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi



80 Rencana Strategis Bank



84 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- 84 Transparansi Kondisi Keuangan
- 84 Transparansi Kondisi Non Keuangan



88 Pelaksanaan CSR serta Edukasi Perlindungan Konsumen


- 89 Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan
- 89 #bluBuatBaik X Greeneration Foundation X Kitabisa (2021-2022)
- 90 Capaian Total #bluBuatBaik (2021-2022)
- 90 #bluBuatBaik X Rekosistem (2022-2023)

- 91 #bluBuatBaik Virtual Run 2022
- 91 Waste Station Rekosistem x blu
- 92 #bluAcademy x Finansialku 2022-2023
- 93 #bluForceNgajar X Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
- 93 Capaian #bluForceNgajar x HWDI 2022



94 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital

- 96 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital
- 97 Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola



Pendahuluan

BCA Digital senantiasa mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dengan berkontribusi memberikan solusi pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam kegiatan ini, BCA Digital aktif melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, nasabah, mitra, dan pemerintah.

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Tata Kelola di PT Bank Digital BCA ("Bank" atau "BCA Digital") di sepanjang tahun buku 2022 sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Bank terhadap ketentuan yang diberlakukan atas pelaku usaha di bidang penyedia jasa keuangan. Dalam laporan ini akan dipaparkan beberapa perkembangan dan/atau perubahan yang telah dilakukan oleh Bank untuk menciptakan nilai tambah dalam penyelenggaraan bisnis serta memastikan bahwa aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah terpenuhi secara proporsional dan bertanggung jawab, terutama pemegang saham, regulator, konsumen, dan masyarakat luas.

BCA Digital memberikan kontribusi yang positif bagi dunia perbankan dan perekonomian Indonesia dengan menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") yang efektif dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

1. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG di BCA Digital secara umum bertujuan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*), meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai perusahaan yang berlaku.

Guna mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Perusahaan Induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") selaku Entitas Utama, BCA Digital selaku anak perusahaan juga mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.

2. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

a. Dasar Hukum

Penerapan tata kelola perusahaan di lingkup BCA Digital mengacu pada beberapa rujukan peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud*.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

b. 5 Prinsip Dasar

Penerapan Tata Kelola di BCA Digital dilaksanakan di atas 5 (lima) prinsip dasar, yakni:

- a) *Transparansi (transparency)*
Terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam menyediakan informasi material yang relevan dengan BCA Digital.
- b) *Akuntabilitas (accountability)*
Fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari setiap aspek bisnis BCA Digital hingga efektivitas pengelolaan BCA Digital dapat tercapai.
- c) *Pertanggungjawaban (responsibility)*
Pelaksanaan pengelolaan BCA Digital sesuai dan sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) *Independensi (independency)*
Pengelolaan BCA Digital secara profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan prinsip korporasi yang sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) *Kewajaran (fairness)*
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemegang saham yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi bank digital pilihan utama masyarakat

Misi

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Nilai Perusahaan

- Ear and heart for customer
- Stand up for integrity
- Soul for agility and relevance
- Hand in hand for collaboration and growth
- Mind for excellence and impact


3. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan Nomor Ref.: 048-v2.0 yang telah disahkan pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai acuan penerapan Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi Bank.

b. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik dalam industri, BCA Digital memiliki struktur Tata Kelola di mana setiap organ organisasi dapat melaksanakan fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu sistem *control, check, and balance* yang efektif.



- Catatan**
- Garis Tanggung Jawab
 - - - Garis Pemantauan dan Evaluasi
 - Garis Komunikasi dan Pelaporan
 - Garis Pengawasan

Struktur Tata Kelola di BCA Digital terdiri dari organ utama BCA Digital, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- a) Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - i. Komite Audit
 - ii. Komite Pemantau Risiko
 - iii. Komite Remunerasi dan Nominasi
- b) Organ Pendukung Direksi
 - i. Komite di Bawah Direksi
 - Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Kredit
 - Komite Kebijakan Perkreditan
 - Komite Disiplin
 - ii. Satuan Kerja Audit Internal
 - iii. Unit Kerja di Bawah Direktur Utama
 - iv. Unit Kerja di Bawah Direktur IT & Operasi
 - v. Unit Kerja di Bawah Direktur Kepatuhan
 - vi. *Anti Fraud*

c. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Di samping peraturan perundangan yang berlaku BCA Digital juga telah menyusun berbagai kebijakan internal sebagai perangkat pendukung dalam penerapan Tata Kelolanya. Beberapa kebijakan terkait penerapan Tata Kelola yang baik yang ada di BCA Digital antara lain:

- a) Anggaran Dasar Perusahaan PT Bank Digital BCA;
- b) Kode Etik Perusahaan;
- c) Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Digital BCA Ref.:048-v2.0 tanggal 30 Juni 2022;
- d) Kebijakan Dasar Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Digital BCA Ref.:01.2v1.1 tanggal 2 November 2020;
- e) Kebijakan Perkreditan PT Bank Digital BCA Ref.:096-v1.0 tanggal 30 September 2021;
- f) Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank PT Bank Digital BCA Ref.:025-v2.0 tanggal 16 Desember 2021;
- g) Kebijakan dan Prosedur Layanan Pengaduan PT Bank Digital BCA Ref.: 045 v1.0 tanggal 21 Desember 2021;
- h) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Digital BCA No.007/SK/DIR/09/2020 Agustus 2020;
- i) Surat Keputusan Direksi No. 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA;
- j) Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank Digital BCA;

- k) Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA;
- l) Surat Keputusan Direksi No. 091/SK/DIR/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Susunan Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO);
- m) Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Susunan Komite Manajemen Risiko;
- n) Surat Keputusan Direksi No. 064/SK/DIR/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Perubahan Ketentuan Terkait Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- o) Surat Keputusan Direksi No. 107b/SK/DIR/09/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Susunan Komite Kebijakan Perkreditan;
- p) Surat Keputusan Direksi No. 049/SK/DIR/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Susunan Komite Kredit;
- q) Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Susunan Komite Disiplin;
- r) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Ref.: 059-v1.0 tanggal 23 Maret 2021;
- s) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Ref.: 062-v1.0 tanggal 29 Maret 2021;
- t) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Digital BCA;
- u) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA; dan
- v) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA.

d. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagai

upaya penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik, BCA Digital harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola, antara lain:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d) Penanganan benturan kepentingan;
- e) Penerapan fungsi kepatuhan;
- f) Penerapan fungsi audit internal;
- g) Penerapan fungsi audit eksternal;
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan
- k) Rencana strategis Bank.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan oleh fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan unit kerja terkait lainnya.

BCA Digital melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Governance Structure*
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.
- 3) *Governance Outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2022 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA SECARA INDIVIDUAL UNTUK TAHUN 2022

Nama Bank : PT Bank Digital BCA (“BCA Digital”)

Posisi : Semester I dan Semester II tahun 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Perusahaan

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	2 (Baik)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Semester II	2 (Baik)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 12 | Struktur Pemegang Saham BCA Digital | 25 | Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi |
| 12 | Rapat Umum Pemegang Saham | 27 | Profil Direksi |
| 12 | Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham | 30 | Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi |
| 13 | Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham | 30 | Pelatihan Direksi |
| 14 | Dewan Komisaris | 32 | Independensi Direksi |
| 14 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris | 33 | Kepemilikan Saham Direksi |
| 15 | Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris | 33 | Ketentuan Rapat Direksi |
| 16 | Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Dewan Komisaris | 33 | Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi |
| 19 | Profil Dewan Komisaris | 34 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi |
| 21 | Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris | 35 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite |
| 22 | Pelatihan Dewan Komisaris | 35 | Kriteria Komite |
| 22 | Independensi Dewan Komisaris | 35 | Pelatihan Komite |
| 23 | Kepemilikan Saham Dewan Komisaris | 35 | Komite di Bawah Dewan Komisaris |
| 23 | Ketentuan Rapat Dewan Komisaris | 36 | Komite Audit |
| 23 | Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris | 38 | Komite Pemantau Risiko |
| 24 | Rapat Dewan Komisaris dan Direksi | 40 | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| 24 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 41 | Komite di Bawah Direksi |
| 25 | Direksi | 41 | Komite ALCO |
| 25 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi | 42 | Komite Pengarah Teknologi Informasi |
| 25 | Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 44 | Komite Manajemen Risiko |
| | | 46 | Komite Kebijakan Perkreditan |
| | | 47 | Komite Kredit |
| | | 51 | Komite Disiplin |



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola di BCA Digital didukung oleh Struktur Tata Kelola yang terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dewan Komisaris.
- Direksi.
- Komite di Bawah Dewan Komisaris:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite di Bawah Direksi:
 - Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Kredit
 - Komite Kebijakan Perkreditan
 - Komite Disiplin

1. Struktur Pemegang Saham BCA Digital

Hingga diterbitkannya laporan ini, status BCA Digital masih merupakan perusahaan tertutup yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat dengan BCA. Dengan demikian, BCA menjadi pemegang saham pengendali BCA Digital. Berikut adalah struktur susunan dan komposisi pemegang saham utama/pengendali BCA Digital:

No.	Nama Pemegang Saham	%
1.	PT Bank Central Asia Tbk	99,9999975%
2.	PT BCA Finance	0,0000025%

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang antara lain:

- a) Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, menentukan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b) Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perusahaan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan serta Laporan Keuangan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- c) Menetapkan Penggunaan Laba Perusahaan (jika Perusahaan mempunyai saldo laba positif) termasuk pembagian dividen dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.

3. Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham

Pada tahun 2022, BCA Digital mengadakan 1 (satu) kali RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2022.

a. **Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham**

I. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 21 Februari 2022

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan tanggal 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan	Keputusan	Realisasi
<p>1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasannya yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya;</p>	<p>a) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen nomor 00001/2.1000/AU.1/07/0136-1/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian. ii. Laporan Direksi Perseroan. iii. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. <p>Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasannya yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.</p>	<p>Telah direalisasikan.</p>
<p>2. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>	<p>b) Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mengangkat masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan yang menyebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), maka dengan ini Rapat menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dokumen pendukungnya.</p> <p>Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Direktur Utama : Ibu Lanny Budiati</p> <p>Direktur : Bapak Iman Sentosa</p> <p>Direktur Kepatuhan : Bapak Nugroho Budiman</p> <p>Komisaris Utama : Ibu Theresia Endang Ratnawati</p> <p>Komisaris Independen : Bapak Ignatius Djulianto Sukardi</p> <p>Komisaris Independen : Ibu Sri Indrajanti Dewi</p> <p>dengan ketentuan masa jabatan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;</p>	<p>Telah direalisasikan.</p>

Agenda RUPS Tahunan	Keputusan	Realisasi
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	c) Memberi kuasa dan wewenang kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menetapkan bonus yang akan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan diberikan kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;	
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.	d) Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas 	Berdasarkan Memo Rekomendasi Komite Audit No. 003/MMO/KA/02/2022 tanggal 9 Februari 2022, Dewan Komisaris sepakat menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit atau memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

BCA Digital telah melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil keputusan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Hasil Keputusan RUPS tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Digital BCA tertanggal 1 Maret 2022 nomor 6 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Digital BCA tertanggal 1 Maret 2022 nomor 5, yang keduanya dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., notaris di Jakarta Barat.
- Hasil Keputusan RUPS mengenai pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dicantumkan dalam Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 21 Februari 2022.
- Hasil Keputusan RUPS mengenai pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP adalah persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Ref.: 062-v1.0 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2021. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban beserta dengan wewenang, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

b. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Bank.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan, manajemen dan jalannya kegiatan usaha Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

I. Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik.
- b) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan operasional Bank, jalannya kepengurusan dan kegiatan usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap rencana jangka panjang sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*).
- e) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

- f) Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi.
- g) Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- h) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- i) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- j) Melakukan pengawasan aktif terhadap Manajemen Risiko melalui:
 - i. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
 - ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- k) Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui:
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - ii. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

II. Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b) Memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi telah dilaksanakan.
- c) Dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- d) Menandatangani dan/atau menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis.

- e) Memastikan jalannya Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) oleh seluruh jajaran Perusahaan.
- f) Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- g) Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris.
- h) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Bank yang terdiri dari:
 - i. Rencana Jangka Panjang.
 - ii. Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - iii. Rencana Kerja lainnya yang telah disiapkan oleh Direksi namun berdasarkan ketentuan wajib mendapat persetujuan anggota Dewan Komisaris.
- i) Memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang belum disampaikan Direksi kepada regulator.
- j) Mengusulkan kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- k) Menyampaikan kepada regulator mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

III. Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- b) Memperoleh akses dan informasi secara berkala mengenai Bank.
- c) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- d) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris guna memberikan penjelasan tentang kondisi Bank.
- e) Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f) Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi

- Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.
- g) Memberikan persetujuan atas keputusan Direksi dalam hal:
 - i. Menetapkan struktur organisasi.
 - ii. Menetapkan harga dasar lelang barang agunan yang berasal dari kredit macet.
 - iii. Pemberian kredit terhadap pihak terkait.
 - iv. Menetapkan kebijakan strategis Bank yang meliputi antara lain kebijakan manajemen risiko, perkreditan dan kepatuhan.
 - v. Melepaskan dan/atau menjual aset Bank.
 - vi. Hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Bank.

c. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

I. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen. Komposisi ini sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, di mana 50% (lima puluh persen) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sejak tanggal pengangkatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris tersebut.

Dalam menentukan jumlah Dewan Komisaris, pemegang saham tidak melakukan intervensi yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

II. Kriteria Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BCA Digital merupakan perorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan di antaranya:

- a) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, yaitu:
 - i. Persyaratan integritas meliputi:
 - Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan Dewan Komisaris memiliki predikat Tidak Lulus.
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - ii. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi,

audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.

- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- iii. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat.
 - b) Anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - e) Calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA Digital wajib memenuhi persyaratan dan kriteria di antaranya:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.

- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

III. Hal-hal yang Tidak Diperkenankan bagi

Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - i. Pada Lembaga Keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
 - ii. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- b) Tidak termasuk Rangkap Jabatan dalam hal:
 - i. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang

- melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
- ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
- iii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- c) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- d) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
- e) Terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - i. Menyediakan dana kepada Pihak Terkait.
 - ii. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- f) Pengambilan keputusan kegiatan operasional oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

IV. Susunan Anggota Dewan Komisaris, Masa Jabatan, dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Hingga diterbitkannya laporan ini, Dewan Komisaris BCA Digital memiliki 3 (tiga) orang anggota, yang masing-masing telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan terbukti memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut adalah susunan anggota Dewan Komisaris selama tahun pelaporan berikut dasar pengangkatan dan masa jabatannya:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn.*	Komisaris Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-40/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025
Ignatius Djulianto Sukardi*	Komisaris Independen	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-80/PB.1/2020 tanggal 30 April 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025
Dra. Sri Indrajanti Dewi*	Komisaris Independen	Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-131/PB.1/2020 tanggal 24 November 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025

*masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 21 Februari 2022.

d. Profil Dewan Komisaris



Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn.

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Indonesia.

<p>Dasar Pengangkatan:</p>	<p>Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Digital BCA d/h PT Bank Royal Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Royal Indonesia tanggal 30 Desember 2019, efektif menjabat mulai tanggal 1 April 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Komisaris Utama PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025</p>
<p>Latar Belakang Pendidikan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada • Magister Kenotarian dari Universitas Indonesia • Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro
<p>Perjalanan Karier:</p>	<p>Didukung oleh kompetensi yang teruji, beliau dipercaya untuk mengemban berbagai peran penting di Bank BCA. Sebelumnya, beliau sempat memegang posisi Kepala Grup Hukum di PT Bank Central Asia Tbk (2011-2018), hingga kemudian bergabung sebagai Senior Legal Advisor Grup Hukum. Selain itu, beliau juga pernah bergabung sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Central Asia (2003-2019) dan Komisaris PT Asuransi Umum BCA (2011-2015). Selain berkontribusi di industri perbankan, beliau juga mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan sebagai dosen pengajar di Magister Hukum UGM (2010-sekarang).</p>
<p>Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia dalam Rangka Making Indonesia 4.0 Session 3 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Lemhannas • <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 – BCA e-Learning (2022) • <i>Webinar</i> “Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan” – FKDKP (2022) • <i>Webinar</i> “Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan” – FKDKP (2022) <p>Selain berpartisipasi mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan, beliau juga pernah menjadi narasumber atau pembicara pada acara berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber Pertemuan Tahunan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) – Bank Indonesia (2018) • Pembicara dalam Pelatihan Sespibank Aspek Hukum dalam Bisnis Bank (mulai dari Angkatan 71) – Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPi) (2019-sekarang) • Pembicara dalam Seminar Penerapan <i>Market Conduct</i> pada Industri Perbankan dengan Topik Implementasi Ketentuan <i>Market Conduct</i> pada Sektor Perbankan – OJK (2019) • Narasumber pada Pelatihan Tematik Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tahun 2019 dengan Topik Modus Operansi Kejahatan dan Permasalahan Hukum Terkait Cek dan Bilyet Giro dalam Kegiatan Operasional Bank-Bank Indonesia Institute (2019) • Narasumber <i>Focus Group Discussion</i> mengenai Materi Edukasi tentang Cek – Bank Indonesia (2019) • Sosialisasi Tahunan Program Penjaminan LPS – Lembaga Penjamin Simpanan • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021) • Narasumber Webinar Permasalahan Hukum Cek dan Bilyet Giro dalam Kegiatan Perbankan – Forum FKKJ Bank Indonesia (2021)
<p>Rangkap Jabatan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengajar di Magister Hukum UGM (2010-sekarang) • Senior Adviser Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk (2018-sekarang)
<p>Hubungan Afiliasi:</p>	<p>Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.</p> <p>Selama tahun 2021, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)



Ignatius Djulianto Sukardi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Indonesia.

Dasar Pengangkatan:	<p>Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Digital BCA d/h PT Bank Royal Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Royal Indonesia tanggal 22 Januari 2020, efektif menjabat mulai tanggal 1 Juni 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025</p>
Latar Belakang Pendidikan:	<p>Diploma di bidang Business Data Processing dari St. Lawrence College of Applied Arts & Technology, Canada.</p>
Perjalanan Karier:	<p>Sebelum bergabung bersama BCA Digital, beliau dipercaya untuk menempati berbagai posisi strategis di bidang teknologi informasi PT Bank Central Asia Tbk (1986-2014). Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai pekerja paruh waktu Konsultan TI & Sekuriti (2014-2015), Computer Analyst di Highbay Oil Malacca Strait Ltd. (1984-1986), dan System Engineer di PT Metrodata Indonesia (1984).</p>
Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:	<ul style="list-style-type: none"> • RSA Security Conference Asia-Pacific & Japan (2018 & 2019) • Narasumber dalam Sharing Session yang diadakan oleh OJK mengenai pengamanan informasi (2020) • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based – FKDKP (2021) • Webinar “Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan” – FKDKP (2022) • Webinar “Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services” – OJK Institute (2022) • Webinar “Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital” – LPPI (2022) • Webinar “Embracing the Next Level of Digital Banking” – LPPI (2022)
Rangkap Jabatan:	<p>Kepala Divisi Information Systems Security PT Rintis Sejahtera (2015-sekarang)</p>
Hubungan Afiliasi:	<p>Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.</p> <p>Selama tahun 2021, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)



Dra. Sri Indrajanti Dewi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Indonesia.

Dasar Pengangkatan:	<p>Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Digital BCA berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Digital BCA tanggal 30 September 2020, efektif menjabat mulai tanggal 1 Desember 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025</p>
Latar Belakang Pendidikan:	Meraih gelar Dra. sebagai lulusan program S1 Ekonomi/Manajemen Universitas Jenderal Soedirman.
Perjalanan Karier:	Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun BCA yang bertanggung jawab untuk mengelola investasi dana pensiun (2018-2019). Selain itu, beliau juga pernah bekerja sebagai Kepala Group Corporate Banking 4 di Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk (2012-2018) dan menempati berbagai jabatan lainnya sejak tahun 1986.
Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop</i> Manajemen Dana Pensiun untuk Pengurus – ADPI (2018) • Diklat Manajemen Investasi Dana Pensiun – ADPI (2018) • Pengetahuan Dasar Di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (2018) • Strategi dan Peluang Investasi di Tahun Politik 2019 – Schroder Indonesia (2019) • Simulasi Perdagangan Obligasi – <i>School of Bonds & Fixed Income</i> (2019) • Brevet A & B – Ikatan Akuntan Indonesia (2019) • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> – FKDKP (2021) • <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 – BCA e-Learning (2022) • <i>Webinar</i> “Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan” – FKDKP (2022) • <i>Webinar</i> “<i>Embracing the Next Level of Digital Banking</i>” – LPPI (2022)
Rangkap Jabatan:	Direktur Finance, Human Resources & General Affairs di PT Dana Purna Investama (2020-sekarang)
Hubungan Afiliasi:	<p>Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.</p> <p>Selama tahun 2022, beliau telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) (2021)

e. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris di Komite sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Theresia Endang Ratnawati	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Ignatius Djulianto Sukardi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko.
Sri Indrajanti Dewi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Audit, Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, serta menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

f. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan, Dewan Komisaris didorong untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan sesuai dengan area keahlian masing-masing. Di bawah ini adalah tabel pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
Dr. Theresia Endang Ratnawati	Komisaris Utama	<i>Refreshment SMR Level 4</i>	BCA: e-Learning	14 Januari 2022
		<i>Webinar Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan</i>	FKDKP	12 Mei 2022
		Mengikuti Perbankan Digital di Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi	LPPI	26 Juli 2022
		Kepemimpinan Digital	OJK Institute	28 Juli 2022
		Pandangan Ekonomi	David Sumual (Chief Economist BCA)	24 Agustus 2022
		Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Dampaknya bagi Perbankan	FKDKP dan BRI	31 Agustus 2022
		<i>Sharing Session: Undangan ESG Capacity Building</i>	ESG	10 November 2022
Ignatius Djulianto Sukardi	Komisaris Independen	<i>Webinar Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan</i>	FKDKP	12 Mei 2022
		Mencegah & Memberantas Kejahatan Keuangan di Layanan Finansial	OJK Institute	09 Juni 2022
		Mitigasi Risiko dan Pencucian Uang di Era Digital	LPPI	14 Juli 2022
		Mengikuti Perbankan Digital pada Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi	LPPI	26 Juli 2022
		Kepemimpinan Digital	OJK Institute	28 Juli 2022
		Pandangan Ekonomi	David Sumual (Chief Economist BCA)	24 Agustus 2022
		Anti Pencucian Uang	Rafi Wisesa	16 September 2022
Sri Indrajanti Dewi	Komisaris Independen	<i>Refreshment SMR Level 3</i>	BCA: e-Learning	14 Januari 2022
		<i>Webinar Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan</i>	FKDKP	12 Mei 2022
		Mengikuti Perbankan Digital pada Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi	LPPI	26 Juli 2022
		Kepemimpinan Digital	OJK Institute	28 Juli 2022
		Pandangan Ekonomi	David Sumual (Chief Economist BCA)	24 Agustus 2022

g. Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris mesti bertindak independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ketentuan ini telah terpenuhi di mana seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Theresia Endang Ratnawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Ignatius Djulianto Sukardi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Sri Indrajanti Dewi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- a) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- b) Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan Independen pada tanggal 29 Desember 2020.

h. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sampai pada posisi 31 Desember 2022, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada BCA Digital dan bank lain. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

i. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama melalui sekretaris perusahaan baik secara tertulis maupun menggunakan media komunikasi yang layak (telepon, SMS, *Whatsapp*, *E-mail*, dsb). Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
- c) Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang lainnya.

- d) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
- e) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- f) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- i) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan.
- j) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- k) Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan sedikitnya 4 (empat) kali rapat internal dan rapat lain bilamana diperlukan yang dapat membantu melaksanakan fungsi pengawasan Bank. Seluruh rapat tersebut secara umum dikelompokkan menjadi:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali rapat dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022

Nama Rapat	Total Rapat	Theresia Endang Ratnawati		Ignatius Djulianto Sukardi		Sri Indrajanti Dewi	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Dewan Komisaris	22	22	100	22	100	22	100
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	7	7	100	7	100	7	100
Rapat Komite Audit	9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	100
Rapat Komite Pemantau Risiko	7	7	100	7	100	7	100
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	3	3	100	N/A	N/A	3	100

Keterangan: N/A = tidak menjadi bagian komite

Dalam setiap rapat, pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak diperoleh musyawarah mufakat, maka keputusan rapat akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Setelah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan, salinan dari hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.

Di samping melakukan pengawasan, dalam rapat Dewan Komisaris juga dapat menyampaikan masukan-masukan kepada Direksi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kinerja Bank. Setelah itu, Dewan Komisaris dapat membuat rekomendasi berdasarkan laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-komite yang berfungsi di bawahnya. Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Direksi yang kemudian dapat mempergunakannya sebagai arahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menyelenggarakan bisnis BCA Digital.

k. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi guna memantau kesesuaian kegiatan penyelenggaraan bisnis yang dilakukan oleh Direksi dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah disepakati bersama, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat bersama sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda pembahasan antara lain meliputi: Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan *Self-Assessment* Tata Kelola (GCG), Pembahasan Rencana Bisnis Bank, dan Rencana Penerapan Strategi *Anti Fraud*. Seluruh rapat tersebut masing-masing diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2022, 12 Mei 2022, 20 Juni 2022, 25 Juli 2022, 4 Agustus 2022, 1 September 2022, dan 4 November 2022.

l. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi dan persetujuan dengan baik, di antaranya:

- Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.
- Mengawasi kinerja keuangan BCA Digital.
- Mengkaji Laporan Kepatuhan.
- Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- Mengkaji kecukupan sistem pengendalian internal.
- Memberikan rekomendasi untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan APU-PPT dalam kegiatan operasional.
- Mengesahkan pembaharuan struktur organisasi BCA Digital.

5. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan BCA Digital sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi BCA Digital melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Nomor Ref.: 059-v1.0 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2021. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- b) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawas otoritas lainnya.
- c) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- d) Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- e) Direksi wajib membentuk satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, yakni:
 - i. Satuan Kerja Audit Intern.

- ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - iii. Satuan Kerja Kepatuhan.
- f) Direksi wajib membentuk komite dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab:
- i. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - ii. Komite Manajemen Risiko.
 - iii. Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO).
 - iv. Komite Kredit.
 - v. Komite Kebijakan Perkreditan.
 - vi. Komite Disiplin.

c. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi

I. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi BCA Digital beranggotakan 3 (tiga) orang anggota yang dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Bank telah terpenuhi dengan adanya seorang Direktur Utama, seorang Direktur IT & Operasi dan seorang Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku. Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, berlaku efektif saat tanggal pengangkatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut.

II. Kriteria Direksi

Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- b) Wajib dipimpin oleh Direktur Utama.
- c) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
- d) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- e) Memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

- f) Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan/lembaga lain.
- g) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- h) Direktur Utama merupakan pihak yang independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/ atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- i) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- j) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- k) Anggota Direksi baik secara sendiri atau bersama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- l) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain, yaitu pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

III. Hal-hal yang Tidak Diperkenankan bagi Direksi

Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang akan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- b) Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c) Menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko ataupun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- e) Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f) Menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Proyek bersifat khusus.
 - ii. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - iii. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

IV. Susunan Direksi, Masa Jabatan, dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Hingga diterbitkannya laporan ini, Direksi BCA Digital memiliki 3 (tiga) orang anggota, yang masing-masing telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan terbukti memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut adalah susunan anggota Direksi semasa tahun pelaporan berikut dasar pengangkatan dan masa jabatannya:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Lanny Budiati	Direktur Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-43/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025
Iman Sentosa	Direktur IT & Operasi	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-21/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Nugroho Budiman	Direktur Kepatuhan	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-22/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022	2022-2025

d. Profil Direksi



Lanny Budiati
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Indonesia.

Dasar Pengangkatan:	<p>Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Digital BCA d/h PT Bank Royal Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Royal Indonesia tanggal 30 Desember 2019, efektif menjabat mulai tanggal 1 April 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Direktur Utama PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025</p>
Latar Belakang Pendidikan:	Magister Manajemen (MM) di Universitas Tarumanagara
Perjalanan Karier:	Sebelum bergabung dengan BCA Digital, beliau berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat (2018-2020) yang bertanggung jawab atas aspek operasional dan bisnis Kantor Wilayah serta 11 KCU di bawahnya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Sentra Layanan Perdagangan & Pembayaran Internasional (2013-2018) dan sempat menempati berbagai posisi lainnya di Bank BCA sejak tahun 1991. Sebelum bergabung bersama BCA Group, beliau pernah bekerja di Bank Bali sebagai Area Manager (1998-2000) dan Citibank sebagai Personal Banker Head cabang Landmark (2000-2001).
Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Designing Strategic Learning</i> – CRC (2018) • <i>Kaizen Event Experience in The Real Place – Productivity & Quality Management Consultants</i> (2018) • <i>BCA-NUS Executive Vice Presidents Programme – National University of Singapore</i> (2019) • <i>Training Sertifikasi Treasury Dealer</i> – ACI FMA Indonesia (2020) • <i>Webinar Cyber Security: “Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation”</i> – Perhimpunan Bank Nasional (2020) • <i>Webinar Harnessing The Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World</i> – OJK (2020) • CEO Forum – Perhimpunan Bank Nasional (2020) • <i>Product Development Conference (PDC) – Tech in Asia</i> (2021) • <i>C- Level Workshop “How to Deal with Media”</i> – Andreas Maryoto, Desk Editor Digital Economy KOMPAS (2021) • Transformasi Perbankan Digital dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> – FKDKP (2021) • Dialog Ketua Dewan Komisioner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK (2021) • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> – FKDKP (2021) • Sertifikasi <i>Treasury Dealer “Level Advance”</i> – ACI FMA Indonesia (2021) • <i>BCA-Undangan Talkshow: ESG and Climate Change Impact</i> – BCA (2021) • <i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4</i> – BCA e-Learning (2022) • <i>Indonesia’s Sales Festival 2022</i> – Sandler (2022) • <i>Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital</i> – OJK (2022) • <i>Webinar “The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy”</i> – OJK (2022) • <i>Webinar “Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan”</i> – FKDKP (2022) • <i>Webinar “Embracing the Next Level of Digital Banking”</i> – LPP (2022)
Rangkap Jabatan:	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
Hubungan Afiliasi:	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.



Iman Sentosa
Direktur IT & Operasi

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Indonesia.

Dasar Pengangkatan:	<p>Pertama kali diangkat sebagai Direktur IT & Operasi PT Bank Digital BCA d/h PT Bank Royal Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Royal Indonesia tanggal 30 Desember 2019, efektif menjabat mulai tanggal 1 Maret 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Direktur IT & Operasi PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025.</p>
Latar Belakang Pendidikan:	<p>Bachelor of Business dari Swinburne Institute of Technology, Melbourne Australia.</p>
Perjalanan Karier:	<p>Sebelum menjabat sebagai Direksi BCA Digital, beliau sempat menduduki posisi Kepala Grup IT Architecture & Service Quality PT Bank Central Asia Tbk yang bertanggung jawab atas Arsitektur IT BCA Quality Assurance, Proses Automasi, ISO 9001-2015, SDLC Automation, dan Roboting Testing (2017-2019). Setia berkarier di BCA sejak tahun 1988, beliau telah menunjukkan kontribusi besarnya di bidang IT BCA khususnya saat pemindahan pengoperasian Data Center dari Wisma BCA (sekarang IFN Center) ke Data Center Menara BCA. Dalam menjalankan tugasnya, beliau senantiasa meyakinkan timnya untuk terus membangun kepercayaan antar-tim terkait penggunaan teknologi baru yang saat itu masih awam agar proses verifikasi data dan proses pemindahannya dapat berjalan dengan lancar.</p>
Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Digital Awareness Programme - Insead</i> (2018) • <i>Gartner Symposium ITXPO - Gartner</i> (2018) • <i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - BCA Learning Center</i> (2018) • <i>Leading Across Generation - Franklin Covey</i> (2019) • <i>FGD Tri Diva Data - Tri Diva Data</i> (2020) • <i>Pelatihan Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance - ACI FMA Indonesia</i> (2020) • <i>Workshop Ecosystem Edge: Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis untuk Keunggulan Bersaing dalam Bertransformasi di Era Disrupsi Digital - IPMI International Business School</i> (2020) • <i>Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation" - Perhimpunan Bank Nasional</i> (2020) • <i>CFO Forum (Perbanas): "Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-Isu Penerapannya" - Perhimpunan Bank Nasional</i> (2020) • <i>Seminar Hasil Riset OJKI 2020 - OJK</i> (2020) • <i>How to Initiate and Implement Change - James Gwee Success Center</i> (2020) • <i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - Ikatan Bankir Indonesia (IBI)</i> (2021) • <i>Training Sertifikasi Treasury Dealer - ACI FMA Indonesia</i> (2021) • <i>C-Level Workshop "How to Deal with Media" - Andreas Maryoto, Desk Editor Digital Economy KOMPAS</i> (2021) • <i>Transformasi Perbankan Digital Dengan Pemanfaatan Open Application Programming Interface - FKDKP</i> (2021) • <i>Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan - OJK</i> (2021) • <i>Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based - FKDKP</i> (2021) • <i>Webinar "Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan" - FKDKP</i> (2022) • <i>Workshop "Blockchain" - GLAIR</i> (2022)
Rangkap Jabatan:	<p>Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.</p>
Hubungan Afiliasi:	<p>Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.</p>



Nugroho Budiman
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Indonesia.

Dasar Pengangkatan:	<p>Pertama kali diangkat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Digital BCA d/h PT Bank Royal Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Royal Indonesia tanggal 30 Desember 2019, efektif menjabat mulai tanggal 1 Maret 2020.</p> <p>Telah diangkat kembali sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Digital BCA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Februari 2022 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025.</p>
Latar Belakang Pendidikan:	Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Perjalanan Karier:	<p>Beliau mengawali karier profesionalnya di bidang hukum, antara lain di PT Bank Ekonomi Raharja sebagai Assistant Manager Legal & Credit Admin (1994-1996). Pada perjalanan karier berikutnya, beliau bergabung di PT Bank Central Asia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Legal Adviser (1996-2009), Head of Legal di PT Bank UOB Indonesia (2009-2011), Head of Special Asset Management dan PIC Head of Legal di PT Bank ICBC Indonesia (2011-2016), dan Head of Legal Division di PT Bank Capital Indonesia Tbk (2016-2019).</p>
Daftar Pelatihan dan Sertifikasi yang Pernah Diikuti:	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Level <i>Advance Treasury</i> (Kelas Private Bahasa Indonesia) – ACI FMA Indonesia (2020) • Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN – LPPI (2020) • Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi UU No. 2/2020, PP 33/2020, PLPS No 3/2020 – LPPI (2020) • <i>Launching CAC</i> Indonesia – IICD (2020) • <i>Webinar Penerapan Risk Based Approach</i> dalam Program APU PPT – Ernst & Young (2020) • Seminar <i>Online FKDKP</i> untuk Level Dewan Komisaris & Direksi – FKDKP (2020) • <i>Webinar</i>: Menyikapi Konsumen Perumahan dalam Aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Pailit – BPKN (2020) • <i>Webinar Cyber Security: “Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation”</i> – Perhimpunan Bank Nasional (2020) • <i>Webinar Harnessing the Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World</i> – OJK (2020) • <i>Webinar Personal Data Protection Law</i> – K&K Advocates (2020) • <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 – Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2021) • <i>C-Level Workshop “How to Deal with Media”</i> – Andreas Maryoto, <i>Desk Editor Digital Economy</i> KOMPAS (2021) • Transformasi Perbankan Digital dengan Pemanfaatan <i>Open Application Programming Interface</i> – FKDKP (2021) • Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK Dengan CEO Perbankan – OJK (2021) • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> – FKDKP (2021) • <i>Cyber Crime Typology & Cross Border Money Laundering</i> – FKDKP (2021) • Sosialisasi Tahunan Program Penjaminan LPS – Lembaga Penjamin Simpanan • <i>Harvard BCA Senior Executive Course 2021</i> – <i>Harvard Business Publishing Corporate Learning</i> (2021) • <i>Cyber Attack on Banking Transaction: Prevention and Defense</i> – TYP Law Firm (2021) • <i>Blockchain</i> dan Penerapannya Pada Sektor Jasa Keuangan – TYP Law Firm (2021) • Modus Operandi Pencurian dan Penipuan Identitas (Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan) – TYP Law Firm (2021) • <i>Sim Swap</i> dan Pembobolan Rekening (Modus Operandi <i>Sim Card Takeover</i> dan Pembobolan Rekening Perbankan) – TYP Law Firm (2021) • <i>BCA Leading to Serve and Transform</i> – Prasetya Mulia (2021) • <i>Cyber Crime</i> Dalam Transaksional Perbankan – TYP Law Firm (2021) • <i>Cloud Security and Digital Transaction</i> – TYP Law Firm (2021) • <i>Webinar “Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan”</i> – FKDKP (2022) • <i>Webinar “Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital”</i> – LPPI (2022) • <i>Webinar “Embracing the Next Level of Digital Banking”</i> – LPPI (2022) • <i>Workshop</i> dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3 Eksekutif – FKDKP (2022) • <i>Skimming in Banking Industry – What’s the Solution?</i> – SEAL Institute (2022) • <i>Cyber Anonymity, Pseudonym</i> dan Permasalahan Privasi Warganet – SEAL Institute (2022)
Rangkap Jabatan:	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
Hubungan Afiliasi:	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali.

e. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi tercermin dalam fungsi Direksi di komite pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Lanny Budiati	Direktur Utama	Ketua Komite ALCO, Ketua Komite Kebijakan Perkreditan, Ketua Komite Kredit, dan Anggota Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi.
Iman Sentosa	Direktur IT & Operasi	Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan Anggota Komite Kredit.
Nugroho Budiman	Direktur Kepatuhan	Ketua Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan Anggota Komite Kredit.

f. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2022, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
Lanny Budiati	Direktur Utama	Manajemen Strategis	BWI	10 Januari 2022
		<i>Refreshment SMR Level 4</i>	BCA: e-Learning	14 Januari 2022
		<i>Sharing Session: Tokopedia - ketangkasan Mengenal Pasar Produk</i>	Tokopedia	18 Januari 2022
		<i>Sharing Session: Tiket.com - Peretasan Pertumbuhan</i>	Tiket.com	26 Januari 2022
		<i>Pelatihan Sandler: Festival Penjualan Indonesia 2022</i>	Sandler	03 Februari 2022
		<i>Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital</i>	OJK	17 Februari 2022
		<i>Dampak Perubahan Iklim terhadap Aspek Pembiayaan dan Premi Asuransi Berbasis Ekonomi Hijau</i>	OJK	24 Februari 2022
		<i>Webinar Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan</i>	FKDKP	12 Mei 2022
		<i>Mengikuti Perbankan Digital pada Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi</i>	LPPI	26 Juli 2022
		<i>Alphasmart</i>	Tanadi Santoso	28 Juli 2022
		<i>Kepemimpinan Digital</i>	OJK Institute	28 Juli 2022
		<i>Training Insight: Pemaparan McKinsey dan Mapping Competitor Geature</i>	BCA Digital	02 September 2022
		<i>Cara Bersaing di Perbankan Digital Indonesia</i>	BCA Digital	15 September 2022
		<i>Indonesia Brand Forum: Line Up Hari ke-2</i>	Consumeri	20 September 2022

Nama	Jabatan	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
Iman Sentosa	Direktur IT & Operasi	Manajemen Strategis	BWI	10 Januari 2022
		Sharing Session: Grab - Approach to Grow Usage	Grab	12 Januari 2022
		Sharing Session: Tokopedia – Ketangkasannya Mengenal Pasar Produk	Tokopedia	18 Januari 2022
		Sharing Session: Tiket.com – Peretasan Pertumbuhan	Tiket.com	26 Januari 2022
		Refreshment Panelis Forum Panel - <i>Sharing Session</i> Strategi dan Implementasi <i>Digital Banking</i> di PT Bank Digital BCA	OJK	14 Maret 2022
		Webinar <i>Sustainability</i> : Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan	FKDKP	12 Mei 2022
		4DX	BCA Digital	21 Juni 2022
		Mengikuti Perbankan Digital di Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi	LPPI	26 Juli 2022
		Alphasmart	Tanadi Santoso	28 Juli 2022
		Kepemimpinan Digital	OJK Institute	28 Juli 2022
		Training Insight: Pemaparan McKinsey dan <i>Mapping Competitor Geature</i>	BCA Digital	02 September 2022
		Lokakarya Pelatihan <i>BlockChain</i>	GLAIR	12 September 2022
		Anti Pencucian Uang	Rafi Wisesa	16 September 2022
		Cara Bersaing di Perbankan Digital Indonesia	BCA Digital	15 September 2022

Nama	Jabatan	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Tanggal
Nugroho Budiman	Direktur Kepatuhan	Manajemen Strategis	BWI	10 Januari 2022
		<i>Sharing Session: Tokopedia - Ketangkasan Mengenal Pasar Produk</i>	Tokopedia	18 Januari 2022
		<i>Sharing Session: Tiket.com - Peretasan Pertumbuhan</i>	Tiket.com	26 Januari 2022
		<i>Refreshment Panelis Forum Panel - Sharing Session Strategi dan Implementasi Digital Banking di PT Bank Digital BCA</i>	OJK	14 Maret 2022
		Arahan Presiden Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan <i>Green Financial Crime</i>	PPATK	18 April 2022
		Webinar <i>Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan</i>	FKDKP	12 Mei 2022
		Rapat Umum Anggota FKDKP	FKDKP	19 Mei 2022
		Skimming in Banking Industry - What's the Solution?	SEAL Institute	11 Juni 2022
		4DX	BCA Digital	21 Juni 2022
		Cyber Anonymity, Pseudonym dan Permasalahan Privasi Warganet	SEAL Institute	2 Juli 2022
		Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital	LPPI	14 Juli 2022
		Mengikuti Perbankan Digital pada Jenjang yang Lebih Tinggi Lagi	LPPI	26 Juli 2022
		Alphasmart	Tanadi Santoso	28 Juli 2022
		Kepemimpinan Digital Digital Leadership	OJK Institute	28 Juli 2022
		Perbankan Digital Indonesia: Tren & Dampak Hukum	Badranaya Partnership	30 Juli 2022
		Workshop & Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3 Eksekutif Tahun 2022	FKDKP	24 Agustus 2022
		Training Insight: Pemaparan McKinsey dan Mapping Competitor Geature	BCA Digital	02 September 2022
		Cara Bersaing di Perbankan Digital Indonesia	BCA Digital	15 September 2022
Anti Pencucian Uang	Rafi Wisesa	16 September 2022		

g. Independensi Direksi

Direksi BCA Digital tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/ Perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi. Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Lanny Budiati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Iman Sentosa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Nugroho Budiman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

h. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai dengan posisi 31 Desember 2022, tidak terdapat dari anggota Direksi yang memiliki saham pada BCA Digital, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

i. Ketentuan Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- b) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan kewenangan Direksi.
- c) Pembahasan rapat dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
- d) Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Keputusan rapat diambil dengan ketentuan:

- a) Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c) Atas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- d) Hasil rapat wajib dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasi dengan baik.
- e) Setiap anggota rapat mendapat 1 (satu) buah notulen rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Pada tahun 2022, Direksi menyelenggarakan sejumlah rapat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Direksi
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
- Rapat Komite di Bawah Direksi

Rekapitulasi kehadiran rapat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nama Rapat	Total Rapat	Lanny Budiati		Iman Sentosa		Nugroho Budiman	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Direksi	11	10	91	11	100	11	100
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	7	6	86	7	100	7	100
Rapat Komite ALCO	4	4	100	4	100	4	100
Rapat Komite Pengarah TI	3	2	67	3	100	3	100
Rapat Komite Manajemen Risiko	4	4	100	4	100	4	100
Rapat Komite Kebijakan Perkreditan	1	1	100	1	100	1	100
Rapat Komite Kredit	20	20	100	20	100	20	100

Dalam setiap rapat, Direksi membahas dan membuat kebijakan maupun keputusan bisnis strategis yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan operasional BCA Digital.

k. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kepengurusan BCA Digital dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan mempersiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
- Mengungkapkan kepada pegawai semua kebijakan BCA Digital yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan.

- Tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain.
 - Memiliki pandangan dan menyelesaikan masalah dengan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
 - Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.
- Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

6. Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi

- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan ditinjau secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
- Kriteria Komite
Kriteria anggota Komite BCA Digital adalah sebagai berikut:
 - Memiliki integritas dan moral yang baik.
 - Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA Digital sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

- 3) Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan memahami ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan perbankan atau merupakan perwakilan pegawai.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

6.1. Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk paling kurang:

- a. Komite Audit.
- b. Komite Pemantau Risiko.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

I. Jumlah dan Susunan Komite Audit

Berdasarkan SK Direksi No. 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, susunan Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Ketua dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a) di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun SKAI memiliki:
 - i. Independensi.
 - ii. Dapat bekerja sesuai *Standard Auditing* yang berlaku.

- d) Memastikan bahwa manajemen mendukung:
 - i. Peningkatan profesionalisme;
 - ii. Wewenang dan tanggung jawab;
 - iii. Kebijakan dan Prosedur sesuai Standard Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB); dan
 - iv. Pelaksanaan rencana audit yang sudah disetujui Direktur Utama dan ditanggapi oleh Komite Audit.
- e) Menilai ektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
- f) Meminta supaya dilakukan *review* ekstern terhadap kualitas audit intern minimal setiap tiga tahun.
- g) Melaporkan secara periodik kepada Dewan Komisaris Bank mengenai:
 - i. Pembicaraan dengan auditor ekstern dan hal-hal lain termasuk wewenang dan tanggung jawab Komite Audit.
 - ii. Membuat kesimpulan dan saran-saran bila diperlukan.

IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit sebagaimana telah disahkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No.008/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. Aktivitas Komite Audit yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal dengan jadwal rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rapat Koordinasi Rutin	Triwulanan	4

- b) Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.

Nama-nama AP dan KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

No	Nama AP	Nama KAP	Tahun
1	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
2	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019
3	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2020
4	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2021
5	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2022

- c) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap *action plan* atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

V. Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) kali. Setiap hasil rapat Komite Audit didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Jumlah kehadiran rapat Komite Audit tahun 2022, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Audit		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Sri Indrajanti Dewi	11	100 %	1. 28 Januari 2022
2.	Hartono Sudarso	11	100 %	2. 7 Februari 2022
				3. 8 Februari 2022
				4. 4 Maret 2022
				5. 27 April 2022
				6. 13 Juni 2022
3.	Ninik Indrajati	11	100 %	7. 31 Agustus 2022
				8. 4 November 2022
				9. 22 November 2022
				10. 23 November 2022
				11. 22 Desember 2022

*) Catatan: Rapat Komite Audit selama tahun 2022 diadakan sejumlah 11 kali, termasuk di antaranya terdapat 3 kali rapat kecil internal KA, notulen berupa MoM.

Agenda rapat Komite Audit selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Januari 2022	1) Rencana Kerja Komite Audit 2021 dan Realisasinya. 2) Rencana Kerja Komite Audit 2022.
2.	7 Februari 2022	<i>Exit Meeting</i> Penugasan Audit Umum Laporan Keuangan Bank BCA Digital 2021.
3.	8 Februari 2022	Penunjukan KAP untuk Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Digital BCA tahun 2022.
4.	4 Maret 2022	Harapan BOC terhadap peran dan kinerja SKAI di PT Bank Digital BCA.
5.	27 April 2022	1) Pencapaian Rencana Kerja Audit 2022. 2) Tindak Lanjut Hasil Audit. 3) <i>Strategic SKAI & Anti Fraud Plan 2022 - 2024</i> . 4) Hasil Kaji Ulang Pengendalian Mutu Audit Intern 2021. 5) Pengadaan KAP untuk Pengendalian Mutu Audit Ekstern dan untuk <i>Audit Cyber Security</i> . 6) Lain-lain.
6.	13 Juni 2022	Penunjukan KAP atas Kaji Ulang Fungsi SKAI secara Umum dan SKAI TI.
7.	31 Agustus 2022	1) Pencapaian Rencana Audit 2022. 2) Tindak Lanjut Hasil Audit. 3) Konsultasi, <i>Data Analytics, Audit Dev & QA</i> . 4) Hasil Kaji Ulang SKAI oleh HGK.
8.	4 November 2022	1) Pencapaian Rencana Audit 2022. 2) Tindak Lanjut Hasil Audit. 3) Konsultasi, <i>Data Analytics, Audit Dev & QA</i> .
9.	22 November 2022	<i>Kick Off Meeting</i> : Penugasan Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Digital BCA 31 Desember 2022.
10.	23 November 2022	1) Evaluasi Pencapaian Kinerja Komite Audit 2022. 2) Rencana Kerja Komite Audit 2023.
11.	22 Desember 2022	1) Rencana Kerja SKAI 2023. 2) <i>Strategic Audit Plan 2023 - 2025</i> .

Pengambilan keputusan rapat Komite Audit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

I. Jumlah dan Susunan Komite Pemantau Risiko

BCA Digital telah memiliki Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 29 Oktober 2018. Berdasarkan SK Direksi No. 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ignatius Djulianto Sukardi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 (satu) orang anggota ahli di bidang akuntansi. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagaimana telah disahkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No.010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Aktivitas Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sekurangnya sekali setiap triwulan, dan telah dilakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2022.

- b) Komite Pemantau Risiko telah memberikan 19 (sembilan belas) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - i. Rekomendasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022.
 - ii. Rekomendasi atas Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022.
 - iii. Rekomendasi atas Hasil Laporan Bulanan SKMR Periode Desember 2021 dan Juli 2022.
 - iv. Rekomendasi atas Hasil Laporan Pemantauan Limit Risiko Triwulan IV Tahun 2021 Periode Desember 2021 dan Triwulan I Periode Maret 2022.
 - v. Rekomendasi atas Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), baik dari sisi Kebijakan maupun Tindak Lanjut AYDA.
 - vi. Rekomendasi untuk melakukan *monitoring* terhadap risiko konsentrasi debitur.
 - vii. Rekomendasi atas tindak lanjut penanganan kasus *fraud* di Bank dan implementasi edukasi Anti-*fraud*.
 - viii. Rekomendasi atas penanganan, tindak lanjut, serta mitigasi keluhan nasabah sebagai proses *monitoring* Risiko Reputasi melalui Pengaduan Nasabah.
 - ix. Rekomendasi atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020 dan 2021.
 - x. Rekomendasi atas *soft limit* Rasio Biaya SDM untuk parameter *Low Risk*.
 - xi. Rekomendasi atas proses *monitoring* dalam Risiko Kepatuhan terkait denda otoritas.
 - xii. Rekomendasi untuk *meeting* Komite Tata Kelola Terintegrasi tentang strategi penerapan APU PPT dan Anti-*Fraud* BCA Digital.

- xiii. Rekomendasi atas Kebijakan/Pedoman/SK terkait Manajemen Risiko Persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Tahun 2022.
- xiv. Rekomendasi untuk melakukan *monitoring* terhadap kredit investasi yang memiliki *outstanding* tinggi karena berdampak besar pada rasio NPL.
- xv. Rekomendasi atas penilaian transaksi intra-group dimana definisi setiap transaksi perlu diperjelas.
- xvi. Rekomendasi atas Evaluasi Pencapaian Kinerja Komite Pemantau Risiko 2022.
- xvii. Rekomendasi atas Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2023.
- xviii. Rekomendasi untuk KPR ikut serta memantau perkembangan kasus-kasus *fraud* yang merugikan.
- xix. Rekomendasi untuk memberikan *early warning system* terhadap BCA Digital dalam mengantisipasi kejadian *fraud*.

IV. Rapat Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Ignatius Djulianto Sukardi	7	100%	1. 28 Januari 2022
2.	Hartono Sudarso	7	100%	2. 25 Februari 2022
3.	Ninik Indrajati	7	100%	3. 19 Mei 2022
				4. 7 September 2022
				5. 23 November 2022
				6. 23 November 2022
				7. 22 Desember 2022

Agenda rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Januari 2022	1) Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2021 dan Realisasinya 2) Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2022
2.	25 Februari 2022	1) Laporan Bulanan SKMR Periode Desember 2021 2) Laporan Pemantauan Limit Risiko Triwulan IV Tahun 2021 (Posisi Desember 2021)
3.	19 Mei 2022	1) Laporan Pemantauan Limit Risiko Triwulan I Tahun 2022 (Posisi Maret 2022) 2) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2020 dan 2021
4.	7 September 2022	Pembahasan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
6.	23 November 2022	1) Pembahasan Laporan SKMR Periode Bulan September 2022 2) Review Kolektibilitas Joint Finance 3 bulan terakhir sampai dengan 31 Oktober 2022
7.	22 Desember 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Otoritas Jasa Keuangan Posisi November 2022

Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

I. Jumlah dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan SK Direksi No. 023/SK/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua merangkap anggota
Theresia Endang Ratnawati	Anggota
Linda Darmadhi	Anggota

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana telah disahkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No.009/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Digital.
- b) Memastikan kebijakan remunerasi BCA Digital telah sesuai dengan:
 - i. Kinerja keuangan, risiko, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi pendapatan BCA Digital pada masa yang akan datang.
 - ii. Kewajaran dengan *peer group*.
 - iii. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Digital.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS BCA Digital.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- d) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Merekomendasikan calon anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.
- b) Mengusulkan besaran bonus tahun 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Pembahasan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta kekosongan sejak adanya perubahan organisasi.

IV. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali. Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Sri Indrajanti Dewi	3	100%	1. 7 Februari 2022 2. 20 Juli 2022 3. 22 Desember 2022
2.	Theresia Endang Ratnawati	3	100%	
3.	Linda Darmadhi	3	100%	

Agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	7 Februari 2022	Usulan Bonus tahun 2021 untuk Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT Bank Digital BCA.
2.	20 Juli 2022	Diskusi mengenai perbandingan Skala Gaji di PT Bank Digital BCA (BCA Digital) dengan <i>range</i> skala gaji di Industri hasil penelitian dari Tower Watson
3.	22 Desember 2022	Diskusi mengenai Hasil Kajian <i>Grade</i> dan Pangkat dari Tower Watson

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

d. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah mengikuti pelatihan:

No	Nama	Jenis Program dan/atau Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Tanggal
1	Hartono Sudarso	Webinar "Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan" dengan FKDKP	12 Mei 2022
		Webinar "Digital Leadership" dengan OJK Institute	28 Juli 2022
		Seminar "Economy Outlook" dengan David Sumual (Chief Economist PT BCA Tbk)	25 Agustus 2022
		Workshop "Anti Money Laundering" dengan Rafi Wisesa	16 September 2022
		Workshop "ESG Capacity Building" dengan ESG	10 November 2022
2	Ninik Indrajati	Webinar "Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan" dengan FKDKP	12 Mei 2022
		Webinar "Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital" dengan LPPI	14 Juli 2022
		Webinar "Embracing The Next Level of Digital Banking" dengan LPPI	26 Juli 2022
		Webinar "Digital Leadership" dengan OJK Institute	28 Juli 2022
		Seminar "Economy Outlook" dengan David Sumual (Chief Economist PT BCA Tbk)	25 Agustus 2022
		Workshop "Anti Money Laundering" dengan Rafi Wisesa	16 September 2022
		Workshop "ESG Capacity Building" dengan ESG	10 November 2022

6.2. Komite di Bawah Direksi

a. Komite ALCO

I. Jumlah dan Susunan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO)

Susunan Komite ALCO terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 091/SK/DIR/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Divisi Kepala Divisi Digital Business
	Kepala Divisi Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management
	Kepala Kepala Departemen Treasury
	Kepala Divisi Finance, Accounting, & Tax
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Divisi Corporate Planning

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO meliputi:

- Melakukan pengelolaan likuiditas Bank dan menyusun strategi untuk mitigasi risiko likuiditas.
- Memberikan rekomendasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Memberikan rekomendasi atas transaksi yang dilakukan dalam rangka lindung nilai.
- Melakukan kajian ulang dan pengkinian terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut.
- Melakukan evaluasi posisi dan risiko likuiditas Bank.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Aktivitas yang dilakukan Komite ALCO sepanjang tahun 2022:

- Komite ALCO menyelenggarakan rapat rutin terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya, sehingga telah dilakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.
- Komite ALCO telah memberikan rekomendasi-rekomendasi di antaranya:
 - Rekomendasi penempatan dana.
 - Rekomendasi terkait Rekomendasi penempatan dana atas obligasi yang telah jatuh tempo.
 - Rekomendasi terkait likuiditas dan proyeksi *cashflow* tresuri.
 - Rencana terkait pengembangan terkait aktivitas di tresuri.

IV. Rapat Komite ALCO

Jumlah rapat Komite ALCO yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	20 Mei 2022	Pembahasan <i>Portfolio Treasury</i> , penempatan dana, pemberian limit interbank, suku bunga <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> .
2.	12 Juli 2022	Pembahasan <i>Portfolio Treasury</i> , penempatan dana, suku bunga <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> .
3.	20 Oktober 2022	Pembahasan <i>Portfolio Treasury</i> , penempatan dana, suku bunga <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> .
4.	6 Desember 2022	Pembahasan <i>Portfolio Treasury</i> , penempatan dana, suku bunga <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> .

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

I. Jumlah dan Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. 064/SK/DIR/05/2021 tanggal 28 Mei 2021:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur IT dan Operasi
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Kepala Divisi Operasional
	Kepala Divisi Information Technology
	Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management
	Kepala Divisi Digital Business
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Rencana strategis TI sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- b) Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama.
- c) Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan rencana strategi TI.
- d) Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- e) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- f) Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- g) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- h) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2022:

- a) Menyenggarakan rapat terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya sebanyak 3 (tiga) kali.
- b) Memberikan rekomendasi di antaranya:
 - i. Rekomendasi atas Rencana Strategis IT 2022
 - ii. Rekomendasi atas pelaksanaan Migrasi Storage DC
 - iii. Rekomendasi atas project IT 2022 dan perkembangannya
 - iv. Rekomendasi atas pelaksanaan Uji Coba DRC
 - v. Rekomendasi atas Performance Tuning
 - vi. Rekomendasi atas Development Certification Plan
 - vii. Rekomendasi struktur organisasi IT
 - viii. Rekomendasi IT Strategy Plan 2023-2025
 - ix. Rekomendasi realisasi *budget* IT
 - x. Rekomendasi atas Penguatan IT Infrastruktur
 - xi. Rekomendasi atas update IT Security

IV. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Jumlah rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	30 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. MoM Komite Pengarah TI III 2021 2. Rencana Strategis TI 2022 3. Struktur Organisasi Satuan Kerja TI 2022 4. IT Operasional Highlight 5. Project TI 2022 6. Project Activity IT Security 2022 7. PJTI Status dengan BCA 8. Status Temuan Audit dan Incident TI Q1 2022
2.	14 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keandalan Infrastruktur 2. Update Struktur Organisasi IT 3. Development Certification Plan 4. Strategic Alliance untuk Development 5. Rencana Pelaksanaan Uji Coba DRC 6. Update IT Security Project
3.	29 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. MoM Komite Pengarah TI II 2022 2. IT Strategy Plan 2023-2025 3. Penguatan IT Infrastruktur: Pembelian storage baru mendukung strategi IT BCP 4. Update IT Project: 5. Update simulasi DR 6. Update IT Security

c. Komite Manajemen Risiko

I. Jumlah dan Susunan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan SK Direksi No. 022/SK/DIR/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, Komite Manajemen Risiko terdiri dari 25 orang anggota (mencakup anggota tetap maupun tidak tetap), dengan Ketua Komite Manajemen Risiko adalah Direktur Kepatuhan dan Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Kepatuhan
	Direktur Utama
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Divisi Banking Operation
	Kepala Divisi Digital Business
	Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management
	Kepala Departemen People & Culture
	Kepala Departemen Treasury
Anggota Tetap	Kepala Departemen Corporate Planning
	Kepala Divisi IT Funding & Services
	Kepala Divisi IT Lending & Back Office Services
	Kepala Divisi Marketing Communication
	Kepala Divisi Strategic Alignment & Fraud Management
	Kepala Divisi Legal
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan APU & PPT
	Kepala Departemen IT Security
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Jabatan	Unit Kerja
Anggota Tidak Tetap	Kepala Departemen Call Center & Layanan Pengaduan
	Kepala Departemen Credit Analyst
	Kepala Departemen Credit Operation
	Kepala Departemen Finance, Accounting, & Tax
	Kepala Departemen IT Governance
	Kepala Departemen IT System & Operation Support
Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, antara lain namun tidak terbatas pada strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
- b. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
- c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti:
 - i. pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank;
 - ii. Pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan Rapat Komite Manajemen Risiko sesuai kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan hal-hal yang dibahas harus didokumentasikan dengan baik.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan rapat rutin sebanyak 4 (empat) kali selama periode tahun 2022.

- b) Memberikan 15 (lima belas) rekomendasi dan/atau usulan sebagai berikut:

- i. Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I Tahun 2022, Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2022.
- ii. Usulan Limit Risiko.
- iii. Penambahan informasi pada penilaian risiko kredit dalam Laporan Profil Risiko.
- iv. Penghilangan parameter 15 Debitur Inti sebagai parameter dalam penentuan limit risiko Bank.
- v. Melakukan rekapitulasi *track record* Tindakan *fraud* di Bank sejak peluncuran aplikasi *blu* hingga saat ini.
- vi. Hasil *Risk Control Self-Assessment* Triwulan IV Tahun 2021.
- vii. Penulisan angka pelunasan hutang pada Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022.
- viii. Melakukan pengkinian hasil perhitungan pencapaian RBB dengan mengacu pada angka di Revisi RBB 2022-2024.
- ix. Penulisan kontrak yang berdampak langsung terhadap pengembangan produk Bank.
- x. Menyusun *checklist* laporan pada setiap unit kerja oleh SKK guna menghindari kejadian keterlambatan laporan terulang kembali.
- xi. Penggunaan fasilitator pihak ke-3 untuk memberikan training *Anti-Fraud*.
- xii. Melakukan evaluasi risiko dalam RCSA IT mengingat Bank telah melakukan kerjasama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi SKES BCA.
- xiii. Perubahan Anggota Komite Manajemen Risiko.
- xiv. Perhitungan NIM mengacu pada pencapaian RBB periode tahun berjalan.
- xv. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko 2022.

IV. Rapat Komite Manajemen Risiko

Jumlah rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali.

Agenda rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	19 Januari 2022	1) Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2021 2) Usulan Limit Risiko
2.	20 April 2022	1) Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022 2) Hasil RCSA Triwulan IV Tahun 2021
3.	19 Juli 2022	Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022
4.	20 Oktober 2022	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2022

Pengambilan keputusan rapat Komite Manajemen Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Komite Kebijakan Perkreditan

I. Jumlah dan Susunan Komite Kebijakan Perkreditan

Berdasarkan SK Direksi No. 107b/SK/DIR/09/2021 tanggal 01 September 2021 susunan Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari 10 orang anggota, dengan Ketua Komite Kebijakan Perkreditan adalah Direktur Utama.

Susunan Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
	Kepala Departemen Treasury
	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
	Kepala Divisi Digital Business
	Kepala Divisi Corporate Planning
Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan.
- c. Memantau dan mengevaluasi hal berikut:
 - i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - ii. Pelaksanaan kewenangan keputusan kredit.
 - iii. Proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
 - iv. Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - v. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit.

- d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atas kebijakan tersebut.
- e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.
 - ii. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir d.
- f. Memberikan saran/langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atas hal yang tercantum pada butir e.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Perkreditan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan 6 (enam) rekomendasi sebagai berikut:
 - i. Rekomendasi atas Hasil Portofolio Perkreditan Bank.
 - ii. Rekomendasi atas perkembangan Kebijakan/Ketentuan/Pedoman Perkreditan Bank.
 - iii. Rekomendasi atas usulan penyusain SK Direksi terkait Susunan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
 - iv. Rekomendasi untuk melakukan pengkinian atas susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) Bank.
 - v. Rekomendasi atas proses penyelesaian kredit, dalam rangka penyusunan ketentuan terkait prosedur penagihan (*collection*) serta prosedur hapus buku dan hapus tagih.
 - vi. Rekomendasi untuk melakukan pengkinian Kebijakan Perkreditan Bank.

IV. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Jumlah rapat Komite Kebijakan Perkreditan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali .

Agenda rapat Komite Kebijakan Perkreditan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	20 Oktober 2022	1) Perkembangan dan Kualitas Portofolio Perkreditan Bank 2) Perkembangan Kebijakan/Ketentuan/Pedoman Perkreditan Bank 3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 4) Usulan Penyesuaian SK Direksi tentang Susunan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Pengambilan keputusan rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

e. Komite Kredit

I. Jumlah dan Susunan Komite Kredit

Sesuai ketentuan, BCA Digital telah memiliki Komite Kredit, dimana sepanjang tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan susunan dan/atau penambahan keanggotaan sejak pembentukannya.

Berdasarkan SK Direksi No. 049/SK/DIR/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dilakukan perubahan susunan Komite Kredit. Susunan Komite Kredit per 18 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja	Hak Suara
Ketua	Direktur Bidang Kredit/Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Utama	
	Direktur IT & Operasi	
	Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management	
	Kepala Departemen Treasury ¹	
Anggota Tetap	Kepala Departemen Credit Analyst	Tidak mempunyai hak suara
	Kepala Divisi Lending Business & Portfolio Management ²	

Jabatan	Unit Kerja	Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan ³	Mempunyai hak suara
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak mempunyai hak suara
Sekretaris	Credit Analyst ⁴	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

- 1 Mempunyai Hak Suara sesuai topik yang dibahas.
- 2 Hadir sesuai topik yang dibahas
- 3 Mempunyai Hak Suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan Risk Management
- 4 Staf yang mempresentasikan Memo Analisa Kredit (MAK)

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
- b. Memberikan izin prinsip untuk dilakukan analisis lebih lanjut atas calon debitur.
- c. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama.
- d. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Kredit sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Komite Kredit telah melakukan rapat rutin sebanyak 22 (dua puluh dua).
- b) Komite Kredit telah memberikan keputusan sebagai berikut:
 - i. Persetujuan atas pembelian *corporate bond*.
 - ii. Persetujuan atas pemberian limit *Money Market Line*.
 - iii. Persetujuan atas pemberian kredit.
 - iv. Persetujuan atas kerja sama *Channelling* dan *Joint Financing*.

IV. Rapat Komite Kredit

Jumlah rapat Komite Kredit yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.

Agenda rapat Komite Kredit selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	01 Februari 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
2.	21 Februari 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit kepada
3.	01 Maret 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
4.	05 April 2022	Pembahasan proposal pemberian limit MML
5.	08 April 2022	Pembahasan proposal Kerjasama <i>Channelling</i> dengan Komunal
6.	25 April 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit
7.	23 Mei 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
8.	08 Juni 2022	Pembahasan proposal Kerja sama <i>Channelling</i>
9.	22 Juni 2022	Pembahasan proposal Kerja sama <i>Channelling</i>
10.	29 Juni 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
11.	05 Juli 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
12.	19 Juli 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
13.	19 Agustus 2022	Pembahasan proposal pemberian limit MML

No.	Tanggal	Agenda Rapat
14.	08 September 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit
15.	22 September 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
16.	19 Oktober 2022	Pembahasan proposal pembelian <i>Corporate Bond</i>
17.	25 Oktober 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit
18.	02 November 2022	Pembahasan proposal Kerja sama <i>Channeling</i>
19.	16 November 2022	Pembahasan proposal Kerja sama <i>Channeling</i>
20.	23 November 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit
21.	01 Desember 2022	Pembahasan proposal pemberian Kredit
22.	02 Desember 2022	Pembahasan proposal Kerja sama <i>Channeling</i>

Pengambilan keputusan rapat Komite Kredit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

f. Komite Disiplin

I. Jumlah dan Susunan Komite Disiplin

Berdasarkan SK Direksi No. 037/SK/DIR/09/2022 tanggal 6 September 2021 susunan Komite Disiplin terdiri dari 5 orang anggota, dengan Ketua merangkap anggota Komite Disiplin adalah Kepala Departemen People & Culture.

Susunan Komite Disiplin adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Kepala Departemen People & Culture
Anggota	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Satuan Kerja Audit Intern
	Kepala Divisi Strategic Alignment & Fraud Management
	Kepala Divisi Legal

II. Tugas dan Wewenang Komite Disiplin

Komite Disiplin bertugas dan berwenang dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan diskusi dan pembahasan berdasarkan pemaparan hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Divisi Strategic Alignment & Fraud Management (SAFM), narasumber, pihak lain yang terkait dan/atau tim khusus yang dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap laporan atau hasil temuan audit atas kasus atau masalah kedisiplinan karyawan yang timbul/terjadi di PT Bank Digital BCA.
- Membuat kesimpulan hasil investigasi/penyelidikan yang telah dilakukan.
- Merumuskan usulan sanksi yang akan diterapkan pada karyawan yang bersangkutan
- Merekomendasikan usulan sanksi tersebut kepada Direksi.

III. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Disiplin

Rapat akan diselenggarakan apabila terdapat laporan atau hasil temuan audit atau penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran disiplin atau *fraud* internal. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat laporan atau hasil temuan audit atau penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran disiplin atau *fraud* internal.

IV. Rapat Komite Disiplin

Sepanjang tahun 2022 tidak diadakan rapat Komite Disiplin.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

- 52 Komite Remunerasi dan Nominasi
- 52 Anggota dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
- 52 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- 52 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- 52 Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

2. Jumlah Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Direksi		Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3	8.655	3	1.620
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang				
a. dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	3	8.655	3	1.620

3. Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	3	Nihil
Di atas Rp1 s.d. 2 Miliar	Nihil	Nihil
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar	Nihil	1
Rp500 juta ke bawah	Nihil	2

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah:

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	16,5 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,7 : 1
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,4 : 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

- 56 Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 58 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 - 58 Pengawasan Aktif Direksi
 - 58 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
 - 58 Kebijakan dan Prosedur
 - 59 Pengendalian Intern
 - 59 Sistem Informasi Manajemen
 - 59 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
 - 59 Penyampaian Tanggapan Atas Permintaan Data dari PPATK, KPK, Polri dan Instansi Lainnya
 - 59 Pengkinian Data Nasabah
 - 59 Pemantauan Transaksi Nasabah
 - 59 Pelaporan APU-PPT
- 60 Penerapan Fungsi Audit Intern
 - 60 Pedoman Pelaksanaan Audit Intern
 - 60 Struktur dan Keanggotaan Satuan Kerja Audit Intern
 - 61 Kriteria Satuan Kerja Audit Intern
 - 61 Independensi SKAI
 - 61 Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 - 61 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
 - 62 Pelatihan SKAI
- 63 Penerapan Fungsi Audit Eksternal



Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BCA Digital, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha, sehingga potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum diatur dan melekat pada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana BCA Digital menunjuk Direktur Kepatuhan untuk membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif yang dilakukan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan:

- a) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- b) Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, dan
- c) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

b. Peran Direksi

Peran Direksi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan:

- a) Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; dan
- b) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan:

- a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Meminimalkan Risiko Kepatuhan bank.


d. Kebijakan dan Prosedur

BCA Digital memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang ada di BCA Digital untuk menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan, serta memitigasi dan/atau mengurangi risiko kegiatan usaha baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam:

- a) Kebijakan Kepatuhan No.017-v1.0 tanggal 16 November 2020; dan
- b) Pedoman Kerja Kepatuhan No.026-v1.0 tanggal 16 November 2020.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan APU & PPT ("SKK dan APU & PPT") yang merupakan unit kerja yang berfungsi melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante*. Pengawasan yang bersifat preventif dilakukan agar kegiatan operasional terlaksana sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sistem perbankan secara menyeluruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap Bank secara individual. Ruang lingkup budaya

kepatuhan ada pada seluruh tingkatan organisasi di Bank dan dilaksanakan dalam seluruh kegiatan yang ada di Bank. Agar budaya patuh dapat melekat pada perilaku seluruh jajaran Bank, perlu kerja sama dan kesadaran seluruh unit kerja di semua tingkat organisasi, termasuk keterlibatan manajemen dan seluruh *stakeholder* untuk mendukung dan menciptakan budaya tersebut.



Dalam menjalankan fungsinya, SKK dan APU & PPT telah menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Dengan adanya rencana pertumbuhan bisnis, pengembangan budaya kepatuhan yang lebih baik dalam kegiatan pekerjaan seluruh karyawan akan menjadi tantangan bagi SKK dan APU & PPT Untuk mendukung pengembangan budaya kepatuhan tersebut, maka pada tahun 2022, SKK dan APU & PPT telah menjalankan fungsi kepatuhan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, dengan cara:
 - i. Memastikan setiap ketentuan baru, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator perbankan lainnya telah diterima dan didistribusikan kepada unit kerja terkait untuk kemudian diikuti dengan melakukan sosialisasi kepada unit terkait jika diperlukan.
 - ii. Melakukan pemantauan terhadap seluruh pengiriman laporan yang harus disampaikan oleh Bank kepada pihak eksternal.
 - iii. Memantau pemenuhan komitmen pada pihak Otoritas Pengawas Bank.
 - iv. Memastikan kepatuhan atas setiap pelaporan produk dan atau aktivitas baru yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan maupun Regulator lainnya.
 - v. Meningkatkan fungsi konsultatif yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya.
 - vi. Melakukan fungsi monitoring untuk memastikan pelaksanaan atas suatu produk atau transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - vii. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan atas terbitnya ketentuan dan peraturan baru, memberikan edukasi/pelatihan secara berkala kepada seluruh unit kerja.
- b) Meyakini bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
 - i. Menilai dan mengevaluasi kecukupan kebijakan serta prosedur secara *risk based*.
 - ii. Menilai dan mengevaluasi ketentuan baru.
 - iii. Menilai dan mengevaluasi produk-produk baru yang akan dikeluarkan oleh Bank.

- iv. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi atau kegiatan perbankan.
 - v. Menghadiri rapat-rapat internal dan memberikan pandangan/pendapat dari sisi kepatuhan terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian Bank.
- c) Mengelola Risiko Kepatuhan Bank, dengan cara:
- i. Melakukan pengukuran risiko kepatuhan dan melaporkannya kepada Direksi.
 - ii. Mengingatkan petugas-petugas pembuat laporan secara berkala atas kewajiban pengiriman laporan.
 - iii. Menjadi sarana/fasilitator komunikasi dan mediasi dengan regulator guna menemukan pemahaman yang tepat atas ketentuan yang berlaku.
 - iv. Sebagai *contact person* Bank dengan pihak - pihak regulator.
- d) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang, melalui pengiriman laporan - laporan di antaranya:
- i. Rencana kerja kepatuhan,
 - ii. Laporan kepatuhan,
 - iii. Laporan penerapan Tata Kelola,
 - iv. Laporan pemenuhan komitmen bank,
 - v. Laporan perubahan modal, dan
 - vi. Laporan-laporan lainnya.
- e) Mendukung penerapan Kepatuhan Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA.
- f) Melaporkan pelaksanaan kepatuhan secara berkala kepada Satuan Kerja Kepatuhan BCA yang melakukan fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

2. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

BCA Digital melaksanakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan yang meliputi:

a. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif yang dilaksanakan oleh Direksi terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c) Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d) Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b) Menetapkan perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- c) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- d) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Kebijakan dan Prosedur

BCA Digital memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan pertimbangan faktor teknologi informasi. Kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam:

- a) Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 006-v2.0 tanggal 27 November 2020; dan
- b) Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 088-v1.0 tanggal 31 Juli 2021.

d. Pengendalian Internal

BCA Digital telah memiliki sistem pengendalian internal efektif antara lain dengan:

- a) Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- b) Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- c) Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

e. Sistem Informasi Manajemen

BCA Digital memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. BCA Digital memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

f. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Sebagai upaya untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak internal Bank, maka BCA Digital menerapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*);
- b) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
- c) Menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
 - i. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - ii. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - iii. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

g. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Data dari PPATK, KPK, Polri dan Instansi Lainnya

Sebagai bentuk dukungan atas penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, serta tindak pidana lainnya, SKK dan APU & PPT BCA Digital telah berpartisipasi aktif menindaklanjuti permintaan data/informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Pengkinian Data Nasabah

Selama tahun 2022, BCA Digital telah melakukan upaya pengkinian data Nasabah menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan oleh BCA Digital.

i. Pemantauan Transaksi Nasabah

Dalam rangka pemantauan transaksi Nasabah, BCA Digital telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan analisa keuangan termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara efektif khususnya mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

j. Pelaporan APU-PPT

- a) Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

Sesuai Surat Edaran Kepala PPATK No. 8 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT, BCA Digital telah melakukan pelaporan SIPESAT secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Laporan Transaksi Keuangan

Sesuai dengan model bisnis BCA Digital sebagai bank digital non devisa, selama tahun 2022 tidak terdapat penyampaian atas Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Adapun penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dilaksanakan oleh BCA Digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)
Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021, BCA Digital telah melakukan identifikasi dan verifikasi terkait kesesuaian data Nasabah serta menyampaikan laporan SIPENDAR untuk memenuhi permintaan data/informasi dari PPATK dan/atau Instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Laporan APU dan PPT Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
Sesuai SEOJK No.26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BCA Digital telah menyampaikan Laporan APU dan PPT melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penerapan Fungsi Audit Internal


Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, BCA Digital wajib menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan penerapan standar profesional audit internal yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit internal. Agar fungsi audit internal dapat diterapkan secara efektif maka fungsi audit internal harus dilaksanakan secara independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

a. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Piagam Audit Internal No. 007/SK/DIR/09/2020 tanggal 1 September 2020. Sebagaimana telah disahkan/disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

b. Struktur dan Keanggotaan Satuan Kerja Audit Internal

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, SKAI diketuai oleh Kepala SKAI, dengan dibagi dalam 4 (empat) unit yakni Digital & IT Audit, Business & Operations Audit, Data Analyst Specialist/CAAT serta Audit Dev and QA Specialist.



- Catatan**
- Garis Tanggung Jawab
 - - - Garis Pemantauan dan Evaluasi
 - Garis Komunikasi dan Pelaporan

Kepala SKAI dan segenap staf SKAI memiliki tanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik Audit Internal yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.

c. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan tugasnya.
- b) Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- d) Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- e) Mampu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

d. Independensi SKAI

Independensi SKAI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak.
- b) SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas sehubungan dengan aktivitas audit internal.
- c) SKAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan agar dapat menjalankan aktivitas audit internal dengan baik dan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- d) Kepala SKAI harus mengkonfirmasi bahwa kegiatan audit internal dilakukan secara independen kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Auditor internal akan membuat Surat Pernyataan Independensi secara tahunan sebagai bentuk bahwa auditor internal tersebut bebas dari benturan kepentingan.

e. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menyusun dan mengkaji Manual Audit Internal yang merupakan penjabaran operasional dari Kebijakan Audit Internal yang dimuat dalam Piagam Audit Internal.
- b) Menyusun rencana audit tahunan dengan menggunakan metodologi *risk-based* beserta alokasi anggarannya untuk pelaksanaan fungsi audit internal.
- c) Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan baik.
- d) Menyampaikan rencana dan ringkasan audit internal untuk dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris kepada fungsi audit internal perusahaan induk dalam rangka menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit internal dengan cakupan yang memadai.
- e) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
- f) Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
- g) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu dan memantau tindakan perbaikannya.
- h) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit internal:
 - i. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada auditor internal, dengan pertimbangan bahwa penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - ii. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - iii. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Internal BCA Digital.
- i) Mematuhi Kode Etik Audit Internal yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.

f. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Manual Audit Intern, dan Pedoman Pelaksanaan Audit telah disusun ulang dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran audit intern.

- b) Rencana audit tahunan telah dibuat dan disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- c) Rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional BCA Digital dan tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- d) SKAI telah menjalankan pemeriksaan audit *ad-hoc* berdasarkan permintaan manajemen dan regulator.
- e) SKAI telah menjalankan fungsi *independence review* atau konsultatif sesuai dengan permintaan manajemen.
- f) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Komite Audit.
- g) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- h) SKAI telah menyampaikan laporan hasil audit Teknologi Informasi kepada OJK selambat-lambatnya 2 bulan setelah audit selesai dilakukan.
- i) SKAI telah menyampaikan laporan hasil audit terkait kehandalan sistem dan kualitas data pelaporan LPS kepada LPS selambat-lambatnya bulan berikutnya setelah bulan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
- j) SKAI telah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP dan KPDHN periode tahun 2021 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2022.
- k) SKAI telah menyampaikan Laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal kepada BI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai.
- l) SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

g. Pelatihan dan Sertifikasi SKAI

Selama tahun 2022, Kepala dan seluruh Staf SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala. Adapun pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Training
1.	Training IAIB "Wholesale Credit, Key Risks & Audit Focus"
2.	Training IAIB "How to Audit Communicate Audit Result Effectively"
3.	Training IDX Pelatihan Sistem PLTE
4.	Training IAIB "Fraud & Investigation in Operations & Credit"
5.	ISO27001 Awareness & training for Internal Audit
6.	E-Learning terkait Internal Audit dan IT Audit
7.	Workshop LPS - Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV & keandalan Sistem
8.	Training Cyber Crime & Cyber Security
9.	Training BCA Group - Audit Standard & Governance and Control
10.	Training BCA Group - Fun Learning & Practical Critical Thinking
11.	Seminar IIA - National & MNC Conference 2022
12.	Training LPPI - Pembekalan Sertifikasi Treasury level Basic
13.	Awareness & Internal Audit training - Sertifikasi ISO 27001
14.	Training IAIB "Wholesale Credit, Key Risks & Audit Focus"
15.	Training IAIB "How to Audit Communicate Audit Result Effectively"
16.	Training IDX Pelatihan Sistem PLTE
17.	Training IAIB "Fraud & Investigation in Operations & Credit"
18.	ISO27001 Awareness & training for Internal Audit
19.	E-Learning terkait Internal Audit dan IT Audit
20.	Workshop LPS - Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV & keandalan Sistem
21.	Training Cyber Crime & Cyber Security
22.	Training BCA Group - Audit Standard & Governance and Control
23.	Training BCA Group - Fun Learning & Practical Critical Thinking
24.	Seminar IIA - National & MNC Conference 2022
25.	Training LPPI - Pembekalan Sertifikasi Treasury level Basic
26.	Awareness & Internal Audit training - Sertifikasi ISO 27001

Sertifikasi Profesi yang telah dimiliki oleh SKAI:

No	Sertifikasi
1.	<i>Certified Security and Information Audit</i>
2.	<i>COBIT 5 Foundation</i>
3.	<i>Treasury Basic</i>
4.	<i>ISO/IEC 27001 Internal Auditor</i>
5.	<i>Certified Project Managemen</i>
6.	<i>Certified Hacking Forensic Investigator</i>
7.	<i>Certified Ethical Hacker</i>
8.	<i>CISCO Certified Network Associate</i>
9.	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>
10.	<i>Certified Data Privacy Solutions Engineer</i>

4. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 jo. POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tanggal perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 (satu) tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

- a) AP dan KAP terdaftar di OJK;
- b) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- c) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- d) tahun KAP berdiri dan jumlah karyawan yang dimiliki KAP;
- e) komposisi auditor;
- f) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- g) imbalan jasa audit;
- h) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- i) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
- j) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berikut adalah AP dan KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan BCA Digital selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Nama AP	Nama KAP	Tahun
1	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
2	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019
3	Aryo Wibisono	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2020
4	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2021
5	Hertanto	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2022

Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

66	Penerapan Manajemen Risiko
67	Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko
68	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
69	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
70	Hasil Penilaian Risiko BCA Digital
70	Risiko Kredit
70	Risiko Pasar
71	Risiko Likuiditas
71	Risiko Operasional
72	Risiko Hukum
72	Risiko Reputasi
72	Risiko Stratejik
72	Risiko Kepatuhan
72	Risiko Transaksi Intra-Grup
73	Sertifikasi Manajemen Risiko
73	Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
74	Sistem Pengendalian Internal
74	Pelaksanaan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>
75	Implementasi <i>Anti Fraud</i>
75	Sosialisasi dan Pelatihan
75	Pelaporan <i>Anti Fraud</i>
76	Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana
76	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)
77	Permasalahan Hukum
77	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
77	<i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i>




Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

1. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum, BCA Digital menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko di BCA Digital, maka dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 5 orang, yaitu Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 4 staf Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



* Vacant Position

Dalam mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko terlibat dalam komite-komite pendukung yang bertanggung jawab di bawah Direksi, antara lain:

a. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota tetap dan sekretaris dalam Komite Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko. Adapun penjelasan detail terkait Komite Manajemen Risiko tercantum dalam Bab Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi. Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Teknologi Informasi yang digunakan dalam Bank dari menyusun rencana strategis TI, perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi, hingga mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait penanganan berbagai masalah TI di Bank.

c. Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO)

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota dalam Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO). Tujuan pembentukan ALCO adalah mencapai tingkat profitabilitas bank yang optimum serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan kewajiban Bank. Adapun penjelasan detail terkait Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO) tercantum dalam Surat Keputusan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO) yang berlaku di Bank.

d. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota tetap dan sekretaris dalam Komite Kebijakan Perkreditan. Tujuan pembentukan KKP adalah

sebagai bagian dari sistem pengendalian intern Bank dan membantu Direksi dalam perumusan kebijakan perkreditan agar pelaksanaan perkreditan Bank tetap *prudent*, dan sebagai pengawas agar Kebijakan Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

e. Komite Kredit (KK)

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota tidak tetap dan tidak mempunyai hak suara dalam Komite Kredit. Tujuan pembentukan KK adalah untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai batas wewenang untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Digital BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis serta prinsip kehati-hatian. Adapun penjelasan detail KK tercantum dalam Surat Keputusan Susunan Komite Kredit yang berlaku di Bank.

f. Komite Disiplin

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota dalam Komite Disiplin. Tugas dan wewenang dari Komite Disiplin mencakup penanganan hasil investigasi SKAI, SAFM, dan pihak lain terhadap laporan atau hasil temuan audit atas masalah kedisiplinan karyawan. Adapun penjelasan detail Komite Disiplin tercantum dalam Surat Keputusan Susunan Komite Disiplin yang berlaku di Bank.

2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko BCA Digital adalah melaksanakan hal-hal sehubungan dengan:

- a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c) Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko maupun per aktivitas fungsional.

- d) Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
 - e) Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BCA Digital secara keseluruhan.
 - f) Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu di BCA Digital. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan BCA Digital untuk mengelola produk dan/atau aktivitas baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko BCA Digital secara keseluruhan.
 - g) Memberikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau kepada unit kerja yang terlibat terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara BCA Digital.
 - h) Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank Digital BCA untuk mengukur Risiko bagi BCA Digital yang menggunakan model untuk keperluan intern.
 - i) Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulan. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - j) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan BCA Digital, untuk memastikan:
 - i. Kecukupan kerangka Manajemen Risiko.
 - ii. Keakuratan metodologi penilaian Risiko.
 - iii. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
 - iv. Satuan kerja bisnis menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
 - k) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- d) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi yang berada di bawah supervisinya.
 - e) Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan Risiko yang dilakukan antara lain melalui:
 - i. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola Risiko BCA Digital.
 - ii. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - iii. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
 - f) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah berjalan secara independen pada bidang tugasnya.
 - g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. Keakuratan metodologi penilaian Risiko dalam bidang tugasnya.
 - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - iii. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang menyangkut bidang tugasnya.
 - h) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BCA Digital telah memenuhi seluruh peraturan regulator yang menyangkut penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
 - i. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BCA Digital tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko.
 - ii. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - i) Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko, antara lain pada pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas.
 - j) Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja BCA Digital.
 - k) Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk BCA Digital.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk:

- a) Me-review dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun.
- b) Memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BCA Digital.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko BCA Digital. Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a) Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b) Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- c) Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap permohonan atau usulan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d) Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko BCA Digital.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2022, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara berkala.
- b) Pembuatan laporan:
 - i. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas eksposur dan potensi Risiko yang ada pada BCA Digital dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR.
 - ii. Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro dalam bentuk Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
 - iii. Membuat dan melaporkan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - iv. Membuat dan melaporkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - v. Membuat dan melaporkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ATMR Risiko Kredit yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO secara semesteran
 - vi. Membuat dan melaporkan Kaji Ulang terkait risiko Bank yang disampaikan ke BCA secara semesteran.
 - vii. Membuat dan melaporkan *Sensitivity to Market Risk* yang disampaikan kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
 - viii. Membuat dan melaporkan hasil ujicoba Laporan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional yang disampaikan kepada Pengawas Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) secara tahunan.
 - ix. Membuat dan melaporkan Perhitungan Kewajiban Pemodal Sistem Pembayaran secara tahunan.
 - x. Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Limit Risiko secara triwulanan.
 - xi. Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Keuangan secara bulanan.
 - xii. Membuat dan melaporkan hasil *Stress Testing* Risiko Likuiditas secara triwulanan
 - xiii. Membuat dan melaporkan hasil *Stress Test* terkait dampak COVID-19.
 - xiv. Membuat dan melaporkan hasil Pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment* pada setiap unit kerja melalui aplikasi ORMIS.
 - xv. Membuat dan melaporkan Kinerja Bank dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Bank secara bulanan.
 - xvi. Membuat dan melaporkan informasi Kerjasama barang/jasa yang dijamin Bank Garansi oleh Anggota Konglomerasi Keuangan BCA secara bulanan.
 - xvii. Membuat dan melaporkan Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama melalui aplikasi IRMIS secara semesteran.
 - xviii. Membuat dan melaporkan *Loss Event Database* yang disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama setiap 2 (dua) bulan.
 - xix. Membuat dan melaporkan *Gap Analysis* SE OJK ATMR Risiko Operasional yang disampaikan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama.
 - xx. Membuat dan melaporkan penanganan COVID-19 yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara mingguan.
 - xxi. Bersama Divisi *Corporate Planning* dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk Laporan Annual Publikasi BCA Digital.
 - xxii. Melengkapi uji coba dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, *workshop*, dll.
 - xxiii. Membuat dan melaporkan Arus Kas yang disampaikan dalam bentuk Laporan Arus Kas kepada Bank Indonesia secara harian.
- c) Pengelolaan Risiko:
 - i. Melakukan peningkatan dan perbaikan *risk culture* pada setiap unit kerja di BCA Digital. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui sosialisasi serta evaluasi dalam bentuk implementasi *Risk Control Self-Assessment* yang berupa kuesioner untuk menggali/me-*refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi kemungkinan dan dampak Risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

- ii. Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event Database* dalam kaitan pengelolaan Risiko Operasional.
- iii. Melakukan inventarisasi atas hasil pemeriksaan dan/atau pemantauan SKAI dalam rangka identifikasi dan pemetaan Risiko yang muncul.
- iv. Melakukan pemantauan atas perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala.
- v. Melakukan pemantauan terhadap rasio likuiditas BCA Digital. Selain itu, BCA Digital juga mengantisipasi perkembangan suku bunga sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar, sambil tetap menjaga tingkat likuiditas.
- vi. Melakukan kaji ulang yang efektif, *independent*, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank serta sistem informasi manajemen.
- vii. Melakukan penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Hasil dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko BCA Digital dapat dilihat dalam hasil penilaian Risiko.

5. Hasil Penilaian Risiko BCA Digital

BCA Digital secara individual melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko serta 1 (satu) jenis Risiko tambahan yaitu risiko transaksi intra-grup dimana BCA Digital sebagai perusahaan anak dari PT Bank Central Asia, Tbk selaku Entitas Utama memiliki kewajiban menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan yang disampaikan kepada PT Bank Central Asia, Tbk.

Hasil dari penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap peringkat komposit Risiko Bank secara individual pada posisi 31 Desember 2022 adalah peringkat 1 (satu) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum adalah sehat dengan tingkat risiko yang dihadapi dikategorikan “Low”. Bank saat ini masih terus menjalankan proses pengembangan model bisnis bank digital. Sesuai posisi neraca Bank, maka Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dinilai memiliki risiko yang rendah. Selain itu Risiko Hukum dan Risiko Reputasi juga dinilai memiliki risiko yang rendah. Sementara itu di periode ini Risiko Operasional, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan dinilai *low to moderate*. Di sisi lain, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank memperoleh penilaian “Satisfactory”, masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Detail pembahasan untuk risiko di BCA Digital, sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, tresuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2022 adalah “Low” dengan mempertimbangkan penyaluran kredit Bank masih dalam jumlah yang terbatas dan kredit bermasalah (kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet) relatif sangat rendah dibanding total kredit. Disamping itu, penyaluran kredit disertai strategi pemilihan debitur/*issuer* yang selektif.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah “Satisfactory”.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2022 adalah “Low” mempertimbangkan BCA Digital sebagai Bank Non-Devisa yang tidak melakukan kegiatan *trading* dan tidak memiliki eksposur risiko pasar pada kegiatan trading. Bank juga tidak memiliki kewajiban aset keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun. Strategi bisnis BCA Digital terkait suku bunga difokuskan pada pengelolaan *banking book* yaitu struktur pendanaan dan pendapatan bunga ditempatkan pada instrumen yang memiliki Risiko yang rendah. Hasil penilaian eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) diketahui bahwa BCA Digital dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki masih mampu untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Struktur asset dan kewajiban Bank relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah “Satisfactory”

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2022 adalah “Low”, masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Komposisi aset bank yang bersifat likuid relatif besar, sehingga dalam situasi normal maupun krisis Bank tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan. Nilai rasio Aset Likuid Primer dan Sekunder terhadap Total Aset berada pada rentang di atas 30%, sehingga dinilai masih sangat memadai. Hal ini menggambarkan kemampuan Bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber aset likuid yang berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Posisi 31 Desember 2022 rasio pendanaan non inti memiliki konsentrasi yang masih dalam rentang aman. Oleh sebab itu, BCA Digital memiliki risiko likuiditas yang rendah terkait penarikan dana secara tiba-tiba. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, kewajiban komitmen dan kontinjensi merupakan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang terdapat dalam Transaksi Rekening Administratif (TRA) relatif stabil.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah “Satisfactory”.

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2022 adalah “Low to Moderate”. Dengan pertimbangan-pertimbangan beserta masukan dari unit kerja terkait antara lain sebagai berikut:

- a) BCA Digital merupakan Bank Non-Devisa dengan kompleksitas bisnis rendah dan tidak memiliki produk derivatif dan/atau yang bersifat

kompleks, sehingga potensi terjadinya gangguan atau kerugian operasional relatif kecil. Bank terus melakukan pengkinian atas aplikasi layanan perbankan untuk produk penghimpunan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK) yaitu aplikasi *blu*. Seiring dengan perkembangan bisnis BCA Digital, maka terdapat penambahan dan pengembangan fitur pada aplikasi *blu*. Pada Triwulan IV tahun 2022, Bank antara lain telah menerbitkan/meluncurkan kartu debit *virtual*, *autopayment*, dan *autodebet*.

- b) Rasio realisasi biaya training Sumber Daya Manusia (SDM) mencapai 4,78%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, jumlah dana pendidikan SDM yang wajib disediakan oleh bank dapat lebih rendah dari 5% anggaran pengeluaran SDM. Selain itu Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, jumlah dana pendidikan SDM yang wajib disediakan oleh bank paling sedikit 3,5% dari total realisasi beban kotor tahun sebelumnya sudah dicapai oleh Bank. Walau dengan demikian, penerapan manajemen SDM BCA Digital telah cukup efektif dan terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.
- c) Teknologi Informasi yang digunakan saat ini relatif memadai dan mencukupi untuk mendukung kegiatan operasional saat ini. Peluncuran produk BCA Digital kepada masyarakat disertai dengan peningkatan infrastruktur TI dan pengembangan sistem TI baru, adanya peluncuran kartu debit *virtual* pada bulan Oktober 2022 dan beberapa inisiatif lainnya yang berada dalam tahap *piloting*. Seiring dengan peluncuran produk DPK Bank kepada masyarakat, penyaluran kredit, serta pengembangan bisnis bank digital secara berkesinambungan, maka frekuensi dan lingkup pengembangan sistem TI semakin meningkat. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan profil Risiko Operasional Bank di atas kondisi risiko yang dihadapi saat ini.

- d) Terdapat kejadian yang terindikasi sebagai *fraud* eksternal terutama dalam bentuk dugaan penipuan antar nasabah. Walau demikian kejadian tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah “*Satisfactory*”.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2022 adalah “*Low*”. Sampai pada posisi 31 Desember 2022, tidak terdapat perkara perdata maupun pidana yang masih/sedang berjalan dan tidak terdapat tuntutan atau gugatan hukum baru pada Bank. Perjanjian atau kontrak yang dibuat Bank serta seluruh aktivitas dan produk Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah “*Satisfactory*”.

f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Hal yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2022 adalah “*Low*”. Sampai pada posisi 31 Desember 2022, tidak terdapat pengaruh reputasi negatif yang signifikan dari pemegang saham Bank dan perusahaan terkait. Pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis tidak ada dan Bank terus menjunjung tinggi etika bisnis. Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya masih sedikit. Terdapat 1 (satu) pemberitaan negatif di media massa yang telah ditindaklanjuti oleh Bank, dan dinilai tidak berdampak terhadap reputasi Bank. Seluruh keluhan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah “*Satisfactory*”.

g. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Strategik pada posisi Desember 2022 adalah “*Low to Moderate*”. Bank secara berkesinambungan melakukan pengembangan model bisnis bank digital. Meskipun risiko terkait perubahan strategi Bank tersebut tergolong cukup tinggi, Bank memiliki rasio KPMM yang sangat memadai yaitu sebesar 97,05% pada posisi Desember 2022. Selain itu, Bank mendapatkan dukungan dari pengalaman dan *expertise* BCA dalam mengembangkan layanan digital. Produk atau kegiatan usaha Bank saat ini masih tergolong tidak kompleks. Bank secara berkesinambungan melakukan penyesuaian struktur organisasi, disesuaikan dengan model bisnis serta kebutuhan organisasi.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik adalah “*Satisfactory*”.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2022 adalah “*Low to Moderate*”. Selama periode tahun 2022, terdapat 5 (lima) pelanggaran kepatuhan dengan denda yang dikenakan sanksi dengan jumlah yang tidak signifikan. Atas seluruh peringatan/teguran yang diterima Bank dari Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah “*Satisfactory*”.

i. Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Transaksi Intra-Grup pada posisi Desember 2022 adalah “Low”. Selama periode tahun 2022, BCA Digital telah menerbitkan Pedoman Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dan senantiasa menyampaikan beberapa laporan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama, antara lain: (i) Laporan Profil Risiko Terintegrasi mengenai Risiko Transaksi Intra-Grup (Komposisi Transaksi, Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan Informasi Lain), (ii) Laporan Informasi Mengenai Kerjasama yang Dijamin dengan Bank Garansi dari BCA atau BCA Syariah, (iii) Rekapitulasi Perjanjian Intra-Grup, (iv) Kaji Ulang dari hasil temuan audit BCA, (v) Laporan *Stress Testing Credit Risk, Market Risk, dan Liquidity Risk*, serta (vi) Laporan *Lost Event Database* secara 2 (dua) bulanan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup adalah “Satisfactory”.

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum beserta perubahannya PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010, BCA Digital melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai BCA Digital dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat BCA Digital serta melakukan pelatihan dan bimbingan staf yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) atau di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

BCA Digital telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh pegawai yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh LSPP dan BSMR. Hingga tahun 2022, jumlah pegawai dan pengurus (tidak termasuk anggota Komite) yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Peserta	Jumlah
1	Level 1	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja	32
2	Level 2	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Komisaris	15
3	Level 3	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Komisaris	22
4	Level 4	Staf, Direksi, Komisaris	4
5	Level 5	Direksi, Kepala Divisi/Satuan Kerja	2
Total			75

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, BCA Digital juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi pegawai yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya akan berakhir, sehingga BCA Digital dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

BCA Digital memiliki kebijakan Manajemen Risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta Risiko usaha. Prosedur berbasis Risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung Risiko. Limit Risiko yang melekat pada aktivitas operasional dan/atau transaksional telah ditetapkan oleh pejabat berwenang dan dijalankan oleh masing-masing divisi atau satuan kerja, serta dievaluasi sesuai kebutuhan. Pada tanggal 23 Juni 2022, BCA Digital telah melakukan pembaharuan ketentuan limit risiko melalui Surat Keputusan No. 023/SK/DIR/06/2022 perihal Penetapan Limit Risiko PT Bank Digital BCA. Kemudian dilakukan pembaharuan kembali pada tanggal 22 September 2022 melalui Surat Keputusan No. 041/SK/DIR/09/2022 perihal Penetapan Limit Risiko PT Bank Digital BCA. Sejalan dengan perkembangan bisnis BCA Digital, maka BCA Digital akan terus melakukan proses *review* atas kebijakan yang ada.

BCA Digital melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko di BCA Digital terhadap aktivitas dan pengembangan produk BCA Digital sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

BCA Digital telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Satuan Kerja terkait, di mana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di BCA Digital selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan Manajemen Risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas BCA Digital dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan BCA Digital bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian Risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan Risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur terus dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini serta penyesuaian dengan model bisnis bank digital.

8. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian internal BCA Digital melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh pegawai BCA Digital yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian internal merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan BCA Digital sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal Bank dimaksud mencakup:

a. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum ("POJK"), BCA Digital telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Pengkinian kebijakan dan prosedur tersebut merupakan wujud komitmen BCA Digital dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA Digital dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA Digital mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA Digital, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA Digital dan/atau menggunakan sarana BCA Digital sehingga mengakibatkan BCA Digital, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* terdiri atas:

- 1) Kecurangan
- 2) Penipuan
- 3) Penggelapan aset
- 4) Pembocoran informasi
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank)

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi *Anti Fraud* yang efektif, BCA Digital telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi *Anti Fraud*, BCA Digital juga telah membentuk fungsi *Anti Fraud* yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi *Anti Fraud* di BCA Digital.

b. Implementasi Anti Fraud

Tujuan penerapan kebijakan *Anti Fraud* di BCA Digital adalah:

- Menumbuhkan budaya *Anti Fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA Digital.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko fraud di operasional BCA Digital.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA Digital agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Tata Kelola Bank yang baik adalah salah satunya memperhatikan integritas dan pengendalian intern Bank dalam *fraud*. Melalui tujuan ini, BCA Digital aktif dalam pelaksanaan penerapan strategi Anti Fraud dengan menerapkan 4 (empat) pilar utama, yaitu:

a) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee* (KYE).

b) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA Digital, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

c) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

d) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

c. Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan terkait *Anti Fraud Awareness* terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh pegawai BCA Digital terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi terkait *Anti Fraud Awareness* baik dalam bentuk *sharing session*, *e-mail blast* secara bulanan, *whistleblowing system*, dan *e-learning Anti Fraud* yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai.

BCA Digital terus berupaya untuk melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan *Anti Fraud Awareness* agar setiap pegawai dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya *Anti Fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*.

BCA Digital juga menyadari akan adanya ancaman *fraud* dari eksternal, oleh karena itu selain menggaungkan program *Anti Fraud Awareness* di internal, BCA Digital juga melakukan program *Anti Fraud Awareness* kepada nasabah, yaitu salah satunya dengan melalui sosialisasi melalui *website* maupun media-media sosial resmi Bank secara bulanan.

d. Pelaporan Anti Fraud

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan strategi *Anti Fraud*, BCA Digital menyampaikan laporan rutin antara lain berupa :

- Laporan Internal kegiatan bulanan *Anti Fraud* yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara bulanan.
- Laporan Bulanan *Fraud* dalam Kegiatan Transfer Dana yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

e. Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

BCA Digital memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2022, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)*
1.	Kepada Pihak Terkait	4	350.004
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individual	-	-
	b. Group	3	2.295.254

* Nilai *outstanding* per 31 Desember 2022

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- a) Memperhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
- b) Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
- c) Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK.
- d) Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- e) Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
- f) BCA Digital telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

f. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun tenaga kerja alih daya. Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai signifikan.

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah diselesaikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

g. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi BCA Digital dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2022, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh putusan di tingkat kasasi yang dimenangkan oleh BCA Digital.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan di tingkat kasasi	1	-
Total	1	NIHIL

h. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BCA Digital.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
NIHIL				

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

BCA Digital bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

Rencana Strategis Bank





Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan BCA Digital adalah menjadi bank digital pilihan utama masyarakat yang mampu memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah serta tujuan kegiatan usaha BCA Digital selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:


1. Penguatan layanan transaksional sebagai penggerak pendanaan.
2. Memperluas basis nasabah melalui kerjasama dengan platform *e-commerce* dan platform digital lainnya.
3. Mengembangkan ragam produk dan fitur layanan transaksional di *mobile apps* Bank sejalan dengan perkembangan teknologi dan perilaku nasabah.
4. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 83% YoY menjadi Rp11,4 Triliun pada tahun 2023 dan meningkat sebesar 73% YoY menjadi Rp19,7 Triliun pada tahun 2024.
5. Mengimplementasikan layanan *loan application* dalam *mobile apps* untuk nasabah Bank.
6. Portofolio kredit diproyeksikan meningkat sebesar 80% YoY menjadi Rp6,3 triliun pada tahun 2023 dan meningkat sebesar 74% YoY menjadi sebesar Rp11,0 triliun pada tahun 2024.
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan sarana teknologi informasi.
8. Pertumbuhan total aset sebesar 51% YoY menjadi Rp15,5 triliun di tahun 2023 dan meningkat sebesar 55% YoY menjadi Rp23,9 triliun di tahun 2024.
9. Laba setelah Pajak sebesar Rp18,9 miliar dan Rp109,2 miliar masing-masing pada tahun 2023 dan 2024.
10. CAR sebesar 62,47% di tahun 2023 dan sebesar 38,44% di tahun 2024.
11. NPL Gross sebesar 1,78% di tahun 2023 dan menjadi 3,08% di tahun 2024.

Target (fokus) kegiatan usaha BCA Digital selama tahun 2023 yaitu :

- a) Pengembangan atas layanan digital bank berbasis mobile apps yang telah diluncurkan sejak pertengahan 2021.
- b) Dana Pihak Ketiga (DPK) diasumsikan mencapai Rp11,4 triliun pada akhir tahun 2023 dengan jumlah rekening sebanyak 2.001.562 rekening yang diperoleh melalui layanan perbankan digital.
- c) Bank mulai meningkatkan penyaluran kredit melalui berbagai program seperti:
 - Penyaluran kredit secara langsung kepada nasabah yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp150,4 miliar.
 - Pembiayaan *channeling* dimana Bank akan bekerja sama dengan pihak-pihak *partner* dalam penyaluran kreditnya, yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp1,4 triliun.
 - Pembiayaan lainnya seperti *joint financing*, pemberian *corporate loan*, *money market line*, dan skema lainnya yang dimungkinkan sebagai bentuk penyaluran kredit Bank.

- d) Selain investasi ke dalam surat berharga pemerintah, Bank juga melakukan diversifikasi investasi ke surat berharga lainnya seperti *corporate bonds*, obligasi negara, sukuk, dsb. Tidak hanya itu, Bank juga akan menanamkan dana di surat berharga dalam mata uang valuta asing sesuai dengan rencana Bank untuk menjadi Bank Devisa.
- e) Mengembangkan sinergi operasional dengan BCA melalui *channel* BCA maupun layanan teknologi informasi.
- f) Mengembangkan infrastruktur data dan membangun *cyber security*.
- g) Memperluas jaringan ekosistem yang dapat membantu pengembangan bisnis Bank kedepannya.
- h) Total Aset diperkirakan tumbuh sebesar 51% YoY menjadi Rp15,5 triliun.
- i) Laba setelah pajak sebesar Rp18,9 miliar.
- j) CAR sebesar 62,47%.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



84 Transparansi Kondisi Keuangan

84 Transparansi Kondisi Non Keuangan



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Transparansi Kondisi Keuangan

BCA Digital telah menyusun informasi keuangan dan non keuangan dan menyajikannya secara transparan kepada *stakeholders* dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam bentuk:

- a) Laporan Publikasi Tahunan, yang dipublikasikan di *website* BCA Digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Laporan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan di *website* BCA Digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Laporan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan di *website* BCA Digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Sedangkan untuk data non-keuangan, BCA Digital telah menyampaikannya kepada *stakeholders* dalam bentuk:

- a) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham bank, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital setiap tahunnya.
- b) Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital. Publikasi pada *website* BCA Digital dilakukan setiap adanya perubahan.
- c) Penyajian informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d) Penyajian tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Pengaduan Nasabah, dan Mediasi Perbankan.
- e) Penyajian informasi tentang BCA Digital melalui *website* BCA Digital, baik tentang visi, misi, maupun produk.
- f) Penyajian informasi kepada nasabah tentang besarnya dana serta suku bunga simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman pada *website* BCA Digital.
- g) Dalam hal pengaduan nasabah, penyediaan *call center* 24 jam. Setiap laporan pengaduan nasabah secara tertulis telah ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah diterima dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

Halaman ini sengaja dikosongkan


Komitmen BCA Digital terhadap Keuangan Berkelanjutan serta Edukasi Perlindungan Konsumen

- 89 Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan
- 89 #bluBuatBaik X Greeneration Foundation X Kitabisa (2021-2022)
- 90 Capaian Total #bluBuatBaik (2021-2022)
- 90 #bluBuatBaik X Rekosistem (2022-2023)
- 91 #bluBuatBaik Virtual Run 2022
- 91 Waste Station Rekosistem x blu
- 92 #bluAcademy x Finansialku 2022-2023
- 93 #bluForceNgajar X Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
- 93 Capaian #bluForceNgajar x HWDI 2022



Pelaksanaan CSR serta Edukasi Perlindungan Konsumen

Sebagai bank digital, kami tidak mengenal jarak dengan para nasabah meskipun tidak memiliki kantor cabang layaknya bank konvensional. Seluruh produk dan/atau layanan Bank dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi 'blu' ataupun *online channel* 24/7. Dengan terobosan transformasi digital seperti ini, BCA Digital mempermudah akses perbankan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak positif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan planet bumi. BCA Digital berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai *the next generation bank* yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat Indonesia di era digital ini dengan memerhatikan pertumbuhan yang mengedepankan aspek manusia (*people*), lingkungan (*planet*), dan nilai bagi pemangku kepentingan (*prosperity*).



Sebagai bagian dari Industri Jasa Keuangan, BCA Digital berkomitmen untuk turut menerapkan keuangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan, melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan ("TJSL") yang selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/"SDGs"). Dalam menjalankan BCA Digital, Bank Digital merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Nomor 3, terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Dengan semangat keberlanjutan, BCA Digital tidak hanya berfokus pada peraihan keuntungan semata, melainkan turut mendukung pencapaian 17 SDGs. Tujuan yang menjadi prioritas kami saat ini adalah **Tujuan 4** : Meningkatkan literasi/edukasi dan inklusi keuangan kepada konsumen, '**Tujuan 11**: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan' dan '**Tujuan 12**: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan'.



BCA Digital senantiasa mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dengan berkontribusi memberikan solusi pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui berbagai kegiatan TJSL yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam kegiatan ini, BCA Digital aktif melibatkan pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, nasabah, mitra, dan pemerintah.

Penerapan tata kelola keberlanjutan menjadi tanggung jawab seluruh karyawan BCA Digital. Namun agar pelaksanaannya terarah dan terkordinasi dengan baik, BCA Digital menyerahkan tugas pelaksanaan tata kelola keberlanjutan kepada *task force* keuangan berkelanjutan, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Inisiatif Keberlanjutan BCA Digital

“Semudah itu, senyaman itu”, adalah *tagline* yang kami gaungkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh BCA Grup, kami terus menerus meningkatkan inovasi dan kualitas layanan perbankan digital agar dapat menjadi bank digital pilihan utama masyarakat dan menjadi bank yang dapat menjawab kebutuhan finansial para *digital savvy* Indonesia.

Dengan memprioritaskan pilar ESG (*Environmental, Social, dan Governance*) pada setiap kegiatan yang dilakukan, kami akan terus memberikan pelayanan perbankan yang aman dan nyaman secara online melalui aplikasi “*blu by BCA Digital*”. Aplikasi ini memungkinkan BCA Digital untuk secara tidak langsung turut serta dalam meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan hidup terutama dalam mengurangi dampak dari *carbon footprint* aktivitas perbankan. Di samping itu, kami juga telah menyusun dan menjalankan program-program TJSL yang bertujuan untuk menjaga kelestarian bumi dan mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

Kebijakan dan strategi TJSL BCA Digital tertuang dalam program Inisiatif Keberlanjutan Perusahaan (*Corporate*

Sustainability Initiative/“CSI”) yang dirancang secara objektif untuk mendukung pencapaian target SDGs dengan memastikan terjadinya keseimbangan 3P, yaitu Masyarakat (*People*), Lingkungan (*Planet*), dan Ekonomi (*Prosperity*). Upaya kami ditandai dengan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memuat strategi, prioritas, dan tindak lanjut bank dalam pelaksanaan RAKB.

#bluBuatBaik X Greeneration Foundation X Kitabisa (2021-2022)

Diperkenalkan sejak tahun 2021 bersamaan dengan *grand launching* aplikasi *digital banking blu*, kampanye ini menunjukkan kepedulian BCA Digital dalam menjaga kelestarian bumi, yakni dengan menjawab berbagai persoalan dan tantangan terkait isu lingkungan, terutama manajemen pengelolaan sampah di sekitar kita.

Selama periode 12 bulan (Juli 2021 - Juni 2022), dimana BCA Digital mendonasikan Rp1.000 per nasabah baru yang berhasil mengaktifasi rekening *bluAccount* sepanjang tahun 2021. Donasi ini ditujukan untuk mendorong Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sebagai komitmen BCA Digital untuk menjadi brand yang baik, yang peduli terhadap lingkungan lewat inisiatif dan kontribusi dalam menjaga kelestarian alam Indonesia dari ancaman sampah.

Pada kampanye ini, BCA Digital berkolaborasi dengan Yayasan Kitabisa dan Greeneration Foundation. Melalui platform *fundraising* Kitabisa.com, BCA Digital berdonasi sekaligus dan mengajak para nasabah dan masyarakat Indonesia untuk mendukung kampanye ini lewat penggalangan dana terbuka dan transparan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh Greeneration Foundation untuk optimalisasi program *EcoRanger* di Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di lapangan. Biaya pelaksanaan kampanye #bluBuatBaik hingga akhir 2022 terealisasi sebesar Rp783.721.338.

Capaian Total #bluBuatBaik (2021–2022)

Dengan dukungan dan partisipasi dari para pemangku kepentingan, kampanye #bluBuatBaik (2021–2022) berhasil mencatatkan beberapa capaian penting yang menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan nilai tambah dalam mewujudkan dunia yang lebih baik.

Selama 12 bulan pelaksanaan kampanye #bluBuatBaik di Dusun Pancer, Pulau Merah, Banyuwangi, kami mencatat adanya penurunan timbulan sampah residu sebesar 28.756 kg (11%) seiring dengan meningkatnya jumlah sampah yang dapat didaur ulang pada periode Juni 2020 - Mei 2021 (36,1%) dibandingkan Juni 2021 - Mei 2022 (25,1%). Penurunan ini menunjukkan keberhasilan kampanye #bluBuatBaik dalam mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pengelolaan sampah yang benar.

Selain itu, dengan mengelola sebanyak 283.954 kg sampah selama 12 bulan, kampanye ini juga berhasil menghasilkan 202.666 kg bahan baku siap olah berbasis sampah organik dan organik yang dapat didistribusikan ke industri daur ulang seperti Bank Sampah. Jumlah tersebut melampaui target program yang dicanangkan sebesar 198.800 kg bahan baku siap olah atau melampaui 13.866 kg.

Begitu pula halnya dengan jumlah pengurangan emisi karbon yang dicapai oleh program #bluBuatBaik tercatat sebanyak 338.000 MKg CO₂e, melampaui target awal program sebesar 303.000 MKg CO₂e atau lebih banyak 35.000 MKg CO₂e. Dengan semakin besarnya pengurangan jumlah emisi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer bumi maka secara tidak langsung BCA Digital serta seluruh nasabah yang berpartisipasi dalam kampanye ini turut ambil bagian dalam mengurangi potensi pemanasan global.

What's Behind #bluBuatBaik 2021–2022?

1. Peningkatan **frekuensi pengangkutan sampah** di sumber terbukti dapat meningkatkan efisiensi pemilahan di Sentra Kelola Sampah (SEKOLA) dan meningkatkan persentase material daur ulang dari 3,6% (rata-rata bulan Juni 2020-Mei 2021) menjadi 5,8% (rata-rata bulan Juni 2021 dan Mei 2022).
2. Adanya **penyelenggaraan kegiatan** yang melibatkan masyarakat lokal dapat meningkatkan *engagement* terhadap program yang sedang berjalan.
3. **Penguatan kapasitas dan penambahan anggota tim EcoRanger** (implementor praktek dan kampanye di lapangan) yang khusus bertugas dalam proses intervensi dan edukasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program.
4. Efisiensi penanganan sampah di SEKOLA diharapkan akan semakin meningkat setelah dilakukannya **edukasi pemilahan sampah** sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5. Hasil **riset baseline** memberikan banyak sekali *insight* untuk penguatan aspek partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Dusun Pancer.
6. Pembuatan **modul edukasi** sangat membantu tim EcoRanger untuk memetakan strategi intervensi khususnya kepada klien SEKOLA dan umumnya kepada masyarakat di Dusun Pancer.
7. **Kolaborasi stakeholder** merupakan salah satu dari lima aspek pengelolaan sampah yang sangat penting untuk mendukung terbentuknya skema pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8. Pelaksanaan **studi banding**, ke lembaga pengelolaan sampah serta pelaksanaan **capacity building/sharing session** meningkatkan *insight* dalam pengembangan program pengelolaan sampah dan meningkatkan kapabilitas tim.
9. Pelaksanaan kegiatan **edukasi pemilahan sampah** dinilai relatif mampu menurunkan stereotip negatif warga terhadap pengelolaan sampah di SEKOLA.

#bluBuatBaik X Rekosistem (2022–2023)

Di tahun 2022, BCA Digital kembali melanjutkan kampanye #bluBuatBaik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan acara olahraga virtual ramah lingkungan. Pada seri kampanye kedua ini, BCA Digital terus melanjutkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap aspek lingkungan hidup dengan memperluas cakupan kampanye #bluBuatBaik ke daerah lain di Indonesia demi terwujudnya Indonesia bebas sampah.

Dalam menjalankan *sustainability initiative* ini, BCA Digital berkolaborasi dengan *start-up waste management*, yaitu **Rekosistem**, untuk menerapkan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat hidup sehat sambil tetap menjaga bumi agar bebas dari polusi sampah. Adapun tahapan kegiatan dalam kampanye #bluBuatBaik 2022–2023 yaitu:

1. *Virtual Run* yang bertujuan untuk *raising awareness* dan partisipasi dari nasabah BCA Digital untuk mendukung kampanye ini.
2. Pembukaan *waste station* di sejumlah kota di Pulau Jawa secara bertahap.

#bluBuatBaik Virtual Run 2022

#bluBuatBaik Virtual Run diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness* program inisiatif pengelolaan sampah #bluBuatBaik x Rekosistem sambil menggalang dana untuk membangun *waste station* di sejumlah titik yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Periode event lari ini dimulai dari tanggal 1 hingga 30 Oktober 2022. Virtual run ini bebas biaya pendaftaran dan terbuka bagi siapa yang telah memiliki akun tabungan aktif di aplikasi blu by BCA Digital.

Kelebihan Virtual run adalah pesertanya tidak perlu berkumpul di satu lokasi secara bersamaan dan sengaja dipilih dengan maksud untuk mendorong masyarakat, terutama nasabah BCA Digital, untuk menjalani hidup sehat dengan olahraga lari yang sangat mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Melalui event ini, BCA Digital berdonasi sebesar Rp10.000 pada setiap 10 km yang ditempuh oleh peserta *virtual run*, dengan maksimal donasi Rp500.000.000. Hasil penggalangan dana tersebut nantinya digunakan untuk melakukan inisiatif pengelolaan sampah melalui Rekosistem.

Adapun penggalangan dana yang dimaksud merupakan dana CSR yang sudah di alokasikan oleh BCA Digital untuk implementasi program CSI terkait lingkungan hidup. Sejatinya, acara virtual run menjadi ajang untuk memberikan kesempatan kepada nasabah BCA Digital untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program CSI agar dapat berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap isu kebersihan lingkungan.



Waste Station Rekosistem x blu

Setelah sukses dengan kampanye pengelolaan sampah pada proyek pilot di Banyuwangi, tahun 2022, BCA Digital kembali hadir dengan inisiatif CSI serupa yang masih berfokus pada manajemen pengelolaan sampah namun dengan lingkup yang lebih luas dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah.

Melalui kampanye ini, BCA Digital menghibahkan dana sebesar Rp535.884.200 kepada *start-up waste management*, Rekosistem, sebagai implementor inisiatif *waste management* selama dua belas bulan untuk setiap *waste station* Rekosistem x blu yang dibuka untuk kampanye ini. Adapun *target* dan *detail outcome* dari kampanye #bluBuatBaik x Rekosistem 2022 – 2023 antara lain:

- Pembukaan 7 *waste station* Rekosistem x blu di area Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya secara bertahap.
- Mengelola dan mendaur ulang sebanyak **336.000 Metrik kg** sampah dalam 12 bulan.
- Pengurangan emisi karbon **sebanyak 350.000 Metrik kg CO2e** dalam 12 bulan.
- Mengedukasi 1.400 pengguna baru aplikasi setor sampah Rekosistem dalam 12 bulan dari 7 *waste station* Rekosistem x blu.

Pada 18 Desember 2022, *waste station* Rekosistem x blu pertama telah dibuka secara operasional di area Flavor Bliss, Alam Sutera, Tangerang Selatan.



Partisipasi dari setiap individu dalam mengelola sampah tentunya sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan planet bumi ini. Untuk itulah *waste station* hadir di tengah masyarakat dan difungsikan sebagai tempat untuk menyetorkan sampah anorganik serta membantu efisiensi pengelolaan sampah untuk didaur ulang. Melalui program ini, kami mengajak setiap orang untuk berpartisipasi aktif mengelola sampahnya secara bertanggung jawab.

Operasional *waste station* sepenuhnya dilakukan oleh Tim Rekosistem. Proses setor sampah terfasilitasi lewat aplikasi *smartphone* yang memberikan laporan *detail* jenis dan jumlah sampah anorganik yang telah disetorkan pada *waste station*, serta perhitungan kontribusi masing-masing individual dalam mengurangi emisi karbon lewat proses *waste management* yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 mendatang, 6 *waste station* Rekosistem x blu akan dibuka secara bertahap di kota-kota yang telah ditentukan.

#bluAcademy x Finansialku 2022–2023

bluAcademy x Finansialku merupakan program edukasi keuangan yang merupakan hasil kolaborasi antara Finansialku dan blu by BCA Digital. Melalui program ini, BCA Digital memberikan edukasi literasi keuangan kepada para peserta mulai dari *mindset*, perencanaan keuangan, mengenal investasi dan produk-produk keuangan, serta langkah mencapai tujuan keuangan dengan strategi investasi yang benar.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua peserta mengenai pentingnya menabung sebelum memutuskan untuk berinvestasi ataupun melakukan perencanaan keuangan lainnya. Dengan pengelolaan keuangan dan memilih produk yang sesuai, setiap orang dapat menabung rutin sesuai kebutuhan.

Program #bluAcademy dilaksanakan secara bergilir dengan target 6 *batch*, dimana setiap satu *batch* hanya menerima sekitar 250 peserta. Program ini tidak dipungut biaya pendaftaran dan semua nasabah BCA berhak untuk mendaftar. Untuk setiap satu *batch*, peserta akan mengikuti silabus *workshop* literasi keuangan yang terdiri dari 3 kali webinar dan 3 kali kuliah WhatsApp.

Capaian #bluAcademy X Finansialku 2022 Achievements #bluAcademy X Finansialku 2022

	Batch 1	Batch 2	Batch 3
Periode Program Program Period	Juli - Agustus 2022 July - August 2022	Agustus - September 2022 August - September 2022	Oktober - November 2022 October - November 2022
Jumlah Peserta Total Participants	192 Peserta Participants	931 Peserta Participants	471 Peserta Participants
Hasil survei Pre & Post test Pengetahuan Literasi Keuangan Survey results Pre & Post Financial Literacy Knowledge Test	Meningkat 31,5% Increase 31.5%	Meningkat 11% Increase 11%	Meningkat 4% Increase 4%

BCA Digital turut mendukung program inklusi keuangan melalui penyiapan *interpreter* bahasa isyarat bagi pendaftar tuna rungu yang memiliki kebutuhan khusus di setiap *batch* yang dilaksanakan. Pada tahun 2022, kami mencatat ada sebanyak 140 peserta *bluAcademy* yang merupakan peserta tuna rungu.

Pada tahun 2023 mendatang, BCA Digital akan terus melanjutkan program literasi keuangan *#bluAcademy* dengan penyesuaian materi dan silabus sesuai kebutuhan dan pengetahuan para peserta program ini.

#bluForceNgajar X Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)


Sejak 2016, OJK menetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang wajib disemarakkan oleh para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Tujuan utama dari BIK sendiri adalah untuk mendukung dan mencapai target inklusi keuangan 90% di Indonesia pada tahun 2024, sembari mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama di masa pasca pandemi.

Pada tahun 2022, OJK mengangkat tema “Inklusi Keuangan Meningkatkan, Perekonomian Semakin Kuat”. Selaras dengan tema yang diangkat, partisipasi *blu* pada BIK tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan secara inklusif melalui kegiatan *#bluForceNgajar* x Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2022. Program ini merupakan salah satu dari pilar program CSI terkait *People* atau isu Sosial. Lewat *volunteer program* ini, karyawan BCA Digital berkesempatan untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang literasi keuangan kepada anggota komunitas HWDI.

Capaian #bluForceNgajar x HWDI 2022

#bluForceNgajar kali ini dihadiri oleh 30 peserta dengan berbagai ragam disabilitas, seperti tuna rungu, tuna daksa, dan disabilitas mental atau psikososial, yang juga merupakan pelaku UMKM.


Peserta | Participant



- Tuna Rungu | Hearing Impaired Person
- Tuna Daksa | The Physically Disabled
- Psikososial | Psychsocial

Adapun jenis usaha yang mereka jalani cukup beragam, mulai dari berjualan makanan, pakaian, tanaman, jasa menjahit, jasa *freelance* desain grafis, hingga jasa *Make Up Artist* (MUA) dan *handycrafting*. Melalui program ini, BCA Digital berharap dapat memberikan edukasi tentang strategi mengatur keuangan dan manajemen UMKM agar usaha yang sedang ditekuni saat ini dapat terus berkembang dan menjadi semakin maju.

Jenis Usaha | Type of business



- UMKM F&B | F&B
- UMKM Jasa Kecantikan | Beauty Care
- UMKM Retail | Retailers

Para peserta dari komunitas HWDI sangat mengapresiasi *sharing session* yang diadakan BCA Digital. Dari program *#bluForceNgajar*, kami dapat lebih memahami harapan dan kebutuhan mereka terhadap bank digital seperti *blu* by BCA Digital agar dapat terus mengembangkan teknologi yang inklusif seperti yang sudah ada saat ini. Karena transaksi finansial dengan aksesibilitas yang mudah, akan sangat membantu mereka dalam bertransaksi kelak.

Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital

- 96 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital
- 97 Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola



Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital

Dari isi laporan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa BCA Digital telah memiliki kecukupan dalam hal pelaksanaan Tata Kelolanya berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hal tersebut tercermin dari indikator-indikator utama pelaksanaan Tata Kelola yang sehat sebagai berikut:

- a) Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen.
- c) Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi pegawai, maupun bagi pengurus.
- e) Kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g) Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h) Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dipublikasikan melalui *website* BCA Digital serta dikirimkan kepada pemegang saham.
- i) Pemegang saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan BCA Digital, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh Bank dapat maksimal.

Pernyataan kecukupan ini didukung oleh hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola BCA Digital yang dilakukan secara berkala yang mencakup *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Terdapat 11 (sebelas) faktor yang dilakukan penilaian, yakni: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan Bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

NAMA BANK: PT BANK DIGITAL BCA

POSISI : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	----	----

Analisis

Peringkat untuk masing-masing faktor:

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	2
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	2
11.	Rencana Strategis Bank	2

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa:

A. Governance structure

- **Faktor positif aspek governance structure PT Bank Digital BCA adalah:**

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Bank memandang perlu untuk dari waktu ke waktu melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi agar selaras dengan dan untuk menunjang strategi bisnis dan operasional Bank sehubungan dengan terus berkembangnya bisnis Bank. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur masih selaras dengan kondisi PT Bank Digital BCA. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan Satuan Kerja telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari dukungan induk perusahaan dalam bentuk sinergi perbankan.

- **Faktor negatif aspek governance structure PT Bank Digital BCA adalah:**

Terdapat beberapa kekosongan posisi Pejabat Eksekutif, namun demikian PT Bank Digital BCA telah melakukan penunjukkan petugas pelaksana (Plt.) atas beberapa kekosongan posisi tersebut. Selain itu, Bank juga tetap melakukan upaya rekrutmen SDM untuk mendukung perkembangan bisnis Bank, serta selaras dengan adanya penyesuaian struktur organisasi.

B. Governance process

- **Faktor positif aspek governance process PT Bank Digital BCA adalah:**

Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada pegawai, penerapan budaya kepatuhan, peningkatan *risk awareness* dan pengendalian internal yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan. PT Bank Digital BCA secara berkelanjutan menyertakan pegawai dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi di bidang terkait.

- **Faktor negatif aspek governance process PT Bank Digital BCA adalah:**

Beberapa kebijakan dan prosedur perlu disusun dan dikaji ulang sehubungan dengan adanya kebijakan atau ketentuan baru dari otoritas pengawas. Penyusunan dan kaji ulang tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas.

C. Governance outcome

- **Faktor positif aspek governance outcome PT Bank Digital BCA adalah:**

Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional bank yang mengakibatkan kerugian bank. Kualitas dan kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas usaha PT Bank Digital BCA. Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan ataupun perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu. Tugas dan tanggung jawab pengurus PT Bank Digital BCA dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemegang saham. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif. Sejalan dengan rencana bisnis, Bank tetap melakukan pengembangan-pengembangan bisnis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- **Faktor negatif aspek governance outcome PT Bank Digital BCA adalah:**

Dengan berkembangnya bisnis Bank, terdapat beberapa sanksi atas keterlambatan laporan yang timbul. Namun demikian, Bank telah melakukan tindak lanjut agar sedapat mungkin tidak terjadi kesalahan berulang.

Jakarta, April 2023

PT Bank Digital BCA

Lanny Budiati
Direktur Utama

Nugroho Budiman
Direktur Kepatuhan

2022

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN

COMPLIANCE AND BEYOND



BCAdigital

PT Bank Digital BCA

Kantor Pusat BCA Digital

The City Tower Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No. 81

Jakarta Pusat 10310

Telepon : (021) 50848010

E-mail : contact.us@bcadigital.co.id

Website : bcadigital.co.id

blubybcadigital.id